



PUTUSAN

Nomor 33 PK/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Ir. Zulkarnain Muin, MM. Bin ABDUL MUIN;**
Tempat lahir : Talo;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/21 Nopember 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Meranti 4 Nomor 38 RT.7
RW.3 Sawah Lebar Baru, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS / Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu / KPA Proyek Penanggulangan Bencana Alam Propinsi Bengkulu Tahun 2007;

Terpidana berada di luar tahanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin , M.M., Bin Abdul Muin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu yang diangkat berdasarkan surat keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 821-5-4-06 tanggal 26 Januari 2007, dan dalam Proyek Penanggulangan Bencana Alam (PPBA) Provinsi Bengkulu Tahun 2007 diangkat sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2007, bersama-sama dengan Nurmalia, S.Sos., selaku Pembantu Bendahara Proyek PPBA, (dalam berkas perkara terpisah), Sofyan Ilyas, BE selaku

Hal. 1 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator/PPTK, Yean Calvin, S.Sos., selaku Asisten Umum (dalam berkas perkara terpisah), dan kontraktor pelaksana Proyek Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Bengkulu Tahun 2007 yaitu Drs Syarifuddin Z, Direktur PT Satianugraha Mulia Pelaksana Pekerjaan Pemasangan Bronjong, Lokasi Lubuk Durian, Lubuk Sini, Kabupaten Bengkulu Utara, Cici Awanto selaku kuasa Direktur CV Sekar Melati pelaksana Pekerjaan Perbaikan Siring, Lokasi Lempuing Kota Bengkulu, Amir Hamzah, Direktur CV Febrian Putra pelaksana pekerjaan Pemasangan Box Culvert lokasi Ruas Jalan Penarik Lubuk Pinang Kabupaten Muko-Muko, Aldhar Bazoka Jaya selaku Direktur CV Awohing Karya pelaksana pekerjaan Pemasangan Bronjong Pemindahan Alur Sungai Lokasi Pasar Ngalam Kabupaten Seluma dan Direktur CV Perintis Pelaksana Pekerjaan Pemasangan Bronjong Oprit Jembatan, Lokasi Tanjung Agung Palink Kabupaten Bengkulu Utara, Feddy WS, Amd selaku Direktur CV Heru Putra, Pelaksana Pekerjaan Pemasangan Bronjong Kayu Kunyit Palak Bengkerung, Kabupaten Bengkulu Selatan, Afrizal selaku Direktur CV Patria Nada pelaksana Pekerjaan Pemasangan Box Culvert Lokasi Tanjung Iman-Muara Saung (masing-masing dalam berkas terpisah), pada tahun anggaran 2007 atau setidaknya pada waktu pelaksanaan Proyek Penanggulangan Bencana Alam (PPBA) Provinsi Bengkulu Tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain :

- Bahwa pada tahun 2007 terdapat Proyek Penanggulangan Bencana Alam (PPBA) Ta. 2007 yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu dari Pos Belanja tidak terduga yang secara keseluruhan dananya teralokasi sebesar Rp7.836.453. 693,- (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang kemudian pada tanggal 23 Mei 2007 berdasarkan dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 1326/019/LS/2007 secara keseluruhan dana dicairkan dari APBD

Hal. 2 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu Tahun 2007 pada pos belanja tidak terduga untuk Proyek Penanggulangan Bencana Alam;

- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan kemudian pada tanggal 23 Mei 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin memerintahkan kepada Yean Calvin, S.Sos., untuk memasukkan dana bencana alam sebesar Rp7.836.453.693 tersebut ke rekening Dinas PU Provinsi Bengkulu Nomor 001 01.02.01298-2 pada Bank Bengkulu, yang pencairan dana tersebut dapat dilakukan dengan tanda tangan Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., selaku Bendahara Pembantu;
- Bahwa untuk pelaksanaan Proyek Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin, M.M., selaku KPA maupun selaku Kepala Dinas Provinsi Bengkulu meminta agar Sofyan Ilyas, BE dan Yean Calvin, S.Sos., mencari para kontraktor pelaksana yang akan mengerjakan pelaksanaan proyek yang dipecah menjadi 12 paket pekerjaan;
- Bahwa kemudian sebelum penandatanganan kontrak kerja dan administrasi proyek, 12 kontraktor pelaksana telah melaksanakan pekerjaan dengan dasar Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Sementara tanggal 27 Februari 2007 yang ditandatangani Oleh Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin kepada masing-masing 12 Kontraktor Pelaksana, yang dalam SPK Sementara tersebut belum ditentukan nilai kontrak, Volume Pekerjaan sehingga dasar para kontraktor melaksanakan pekerjaan adalah hasil hitungan pekerjaan yang dibuat oleh Sofyan Ilyas, BE dan Yean Calvin, S.Sos., setelah meninjau ke lapangan, kemudian berapa hasil pekerjaan terakhir yang dilaksanakan oleh Kontraktor di sesuaikan dengan hasil hitungan sebelum pekerjaan dilaksanakan dituangkan dalam Kontrak Kerja yang kemudian kontrak kerja tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin selaku Kepala Dinas PU Propinsi Bengkulu dengan masing-masing 12 kontraktor pelaksana, adapun 12 paket pekerjaan tersebut adalah :
 1. Pekerjaan Pemasangan Box Culvert, lokasi Ruas Jalan Penarik-Lubuk Pinang Kabupaten Muko-muko dengan Kontrak : 02/164/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 senilai Rp260.266.000,00 dilaksanakan oleh Amir Hamzah selaku Direktur CV Febrian Putra;

Hal. 3 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Pemindahan Alur Sungai, Lokasi Pasar Ngalam Kabupaten Seluma dengan kontrak 602/162/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 senilai Rp1.881.194.000 yang dilaksanakan oleh Aldhar Bazoka Jaya selaku Direktur CV Awohing Karya;
3. Pekerjaan Pemasangan Bronjong, Kayu Kunyit-Palak Bengkerung Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan kontrak 602/168/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 senilai Rp185.763.000,00 yang dilaksanakan oleh Feddy WS, Amd., selaku Direktur CV Heru Putra;
4. Pekerjaan Pemasangan Box Culvert Lokasi Tanjung Iman-Muara Saung dengan Kontrak 602/169/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 senilai Rp755.323.000,00 Yang dilaksanakan oleh Afrizal selaku Direktur CV Patria Nada;
5. Pekerjaan Pemasangan Bronjong, Lokasi Permu-Beringin Tiga Kabupaten Kepahiang dengan Kontrak 602/166/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 senilai Rp449.142.000,00 Yang dilaksanakan Mistam selaku Direktur CV Rian;
6. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Oprit Jembatan, Lokasi Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kontrak : 602/163/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 senilai Rp520.350.000,00 Yang dilaksanakan oleh Aldhar Bazoka Jaya Direktur CV Perintis;
7. Pekerjaan Pasangan Batu, Lokasi Penarik-Lubuk Pinang Kabupaten Muko-muko dengan kontrak 602/161/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 senilai Rp190.535.000,00 Yang dilaksanakan ARDISON selaku Direktur CV Citra;
8. Pekerjaan Pemasangan Bronjong, Lokasi Curup-Tes Kabupaten Rejang Lebong dengan Kontrak: 602/170/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 senilai Rp452.446.000,00 Yang dilaksanakan Ir Marwani Ismail selaku Wakil Direktur CV Sekar Melati;
9. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Lokasi Ruas Jalan Giri Mulya-Atas Tebing Kabupaten BU dan Lebong dengan kontrak 602/165/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 senilai Rp747.457.000,00 Yang dilaksanakan oleh Irwan Marfianto selaku Direktur CV Tirta Kencana Putra;

Hal. 4 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pekerjaan Pembuangan Tanah, Lokasi Di Wilayah Provinsi Bengkulu/Tanjung Sakti Kabupaten BS dengan Kontrak 602/167/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 senilai Rp128.380.000,00 Yang dilaksanakan Arisandi selaku Direktur CV Almas Group.
 11. Pekerjaan Perbaikan Siring, Lokasi Lempuing Kota Bengkulu dengan kontrak 602/172/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 senilai Rp994.250.000,00 Yang dilaksanakan Cici Awanto selaku kuasa Direktur CV Sekar Melati;
 12. Pekerjaan Pemasangan Bronjong, Lokasi Lubuk Durian, Lubuk Sini, Kabupaten Bengkulu Utara dengan kontrak 602/171/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 Senilai Rp1.281.301.000,00,00 Yang dilaksanakan Drs. Syariffuddin, Z selaku Direktur PT. Satria Nugraha Mulia;
- Bahwa dana Proyek Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Bengkulu Tahun 2007 tersebut di cairkan dengan cara kontraktor pelaksana mengajukan tagihan, baik dibawa sendiri ataupun dibawa oleh Sofyan Ilyas, BE dan atau oleh Yean Calvin, S.Sos., menghadap Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin selaku Pengguna Anggaran, atas jumlah tagihan yang diajukan tersebut walaupun tidak dilengkapi syarat-syarat pencairan Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., Binti Araham menandatangani cek yang akan dicairkan tersebut;
 - Bahwa pada setiap pengajuan pencairan sampai dengan pengajuan pencairan 100% dana PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007, para kontraktor pelaksana tidak melengkapi syarat-syarat pencairan yaitu kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, yang pernyataan presentase fisik tersebut dibuat oleh pihak yang telah ditunjuk dan diketahui oleh kontraktor pelaksana dan kemudian setiap tahap pencairan dana PPBA, tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara, yang seharusnya apabila syarat-syarat pencairan tersebut tidak dilengkapi maka Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin selaku KPA maupun Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu dan Nurmalia, S.Sos., selaku Bendahara Pembantu PPBA

Hal. 5 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012



wajib menolak untuk melakukan pembayaran dan setiap tahap pencairan dana Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., mempunyai kewajiban melakukan perhitungan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;

- Bahwa Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin selaku KPA maupun selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu bersama-sama Nurmalia, S.Sos., Binti Araham selaku Pembantu Bendahara PPBA Tahun 2007 menyetujui pencairan dana PPBA Tahun 2007 100%, padahal tidak ada pernyataan pekerjaan telah mencapai 100% dan tidak ada serah terima pekerjaan 100% dari kontraktor pelaksana kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) , adapun tahapan pencairan dana tersebut dengan rincian :

1. Tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp350.000.000,00 tanpa disertai syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara, atas sepengetahuan Terdakwa setelah cek tersebut dicairkan oleh Nurmalia, S.Sos., kemudian dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu diberikan kepada orang lain yang tidak berhak yang seharusnya diberikan kepada kontraktor pelaksana untuk pelaksanaan pekerjaan proyek PPBA Tahun 2007.
2. Tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp3.000.000.000,00,00 tanpa disertai syarat-syarat pencairan dan tanpa dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara, atas sepengetahuan Terdakwa setelah cek tersebut dicairkan oleh Nurmalia, S.Sos dipergunakan tidak sesuai peruntukannya yaitu diberikan kepada orang lain yang tidak berhak yang seharusnya diberikan kepada kontraktor pelaksana untuk pelaksanaan pekerjaan Proyek PPBA Tahun 2007;
3. Tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp550.000.000,00 yang kemudian diberikan kepada Syarifudin Direktur CV Satria Nugraha Mulia, yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;

4. Tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin, M.M., dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp500.000.000,00 untuk Subandi dari CV Putra Nada, yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;
5. Tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp500.000.000,00 Yang kemudian cek tersebut diserahkan kepada Sofyan Ilias untuk pembayaran kepada CV Kerta Kencana Anisa yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara.
6. Tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp1.116.600.000,00 untuk pembayaran pekerjaan kepada Aldhar Bazoka Direktur CV Awohing Karya, Kuasa Direktur CV Perintis dan CV Febian Putra yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;
7. Tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin, dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp250.000.000,00 atas sepengetahuan Terdakwa kemudian dana tersebut dipergunakan tidak sesuai peruntukannya karena Nurmalia, S.Sos., telah menyerahkan cek tersebut kepada Arief Rianto yang bukan kontrak pelaksana, yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara.
8. Tanggal 6 Juni 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp10.000.000,00 kemudian dicairkan Yean Calvin, S.Sos., untuk administrasi proyek yang pada saat pengajuan pencairan

Hal. 7 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;
9. Tanggal 6 Juni 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp434.500.000,00 untuk pembayaran pekerjaan kepada Riko dari CV Deswita Murni. yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;
 10. Tanggal 2 Juli 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp120.328.000,00 untuk pembayaran pekerjaan kepada Maswani dari CV Sekar Melati. Yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;
 11. Tanggal 2 Juli 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp102.385.000 diserahkan kepada Sofyan Ilias untuk pembayaran pekerjaan kepada CV Kerta Kencana Putra. Yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;
 12. Tanggal 2 Juli 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp76.000.000,00 diserahkan kepada Yean Calvin, S.Sos., yang kemudian dicairkan oleh Yean Calvin, S.Sos., untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan CV Citra, dan pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;
 13. Tanggal 28 Agustus 2008 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.SOS., telah menandatangani cek senilai Rp285.689.500,- dan diserahkan kepada Yean Calvin, S.Sos., untuk pembayaran pekerjaan kepada CV Febrian Putra,

Hal. 8 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Awohing Karya dan CV Perintis. yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;
14. Tanggal 28 Agustus 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp48.236.494,- dan diberikan kepada Yean Calvin, S.Sos., untuk pembayaran pekerjaan Yang dilaksanakan CV Citra. yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;
 15. Tanggal 28 Agustus 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin, dan Nurmalia, S.SOS., telah menandatangani cek senilai Rp102.386.911,00 yang diserahkan kepada Sofyan Ilias untuk pembayaran pekerjaan yang dilaksanakan CV Tirta Kencana. yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;
 16. Tanggal 28 Agustus 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin, dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp92.827.788,00 diserahkan kepada Cici Awanto untuk pembayaran pekerjaan yang dilaksanakan CV Sekar Melati, yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;
 17. Tanggal 28 Agustus 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp267.500.000,00 diserahkan kepada Yean Calvin, S.Sos., untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan CV Patria Nada dan PT. Satria Nugraha yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;
 18. Tanggal 5 Oktober 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani senilai Rp15.000.000,00 dan diserahkan kepada

Hal. 9 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012



- Marwani untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan CV Sekar Melati. Yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;
19. Tanggal 22 Oktober 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin, dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp5.000.000,00 diserahkan kepada Yean Calvin, S.Sos., yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;
20. Tanggal 24 Oktober 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp7.000.000 yang kemudian dicairkan SAADAH untuk administrasi proyek dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;
21. Tanggal 24 Oktober 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp3.000.000,00 yang kemudian dicairkan SAADAH untuk membayar biaya survey kelapangan dan tidak dilakukan pemotongan PPH an PPN untuk disetor ke kas negara;
- sehingga seluruh dana PPBA Tahun 2007 senilai Rp7.836.453.693,- telah dicairkan 100%;

- Bahwa dari pencairan 100% dana Proyek Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Bengkulu Tahun 2007 senilai Rp7.836.453.693, telah dipergunakan dengan rincian yaitu :

- a. Diberikan kepada 12 kontraktor untuk pembayaran pelaksanaan PPBA Tahun 2007 senilai Rp4.211.453.693 yaitu :

No	URAIAN	Pembayaran Kepada kontraktor	Nilai Realisasi Fisik	Selisih
1	PT. Awohing, Pek. senilai Rp1.881.194.000 CV Perintis pek. senilai Rp520.350.000. dan , Cv Febrian Putra pek. senilai Rp260.266.000,00 Pekerjaan 3 paket dilaksanakan 1 (satu) orang dengan nilai seluruhnya Rp2.661.810.000,00 Sub jumlah 1 (3 rekanan)	1,116,600,000 285,689,500 1,402,289,500	1,320,167,161	82,122,339
2	CV Citra , pek. senilai Rp190.535.000 Sub jumlah	76,000,000 48,236,494 124,236,494	119,454,885	4,781,609
3	CV Rian, Pek. senilai Rp449.142.000 Cv Tirta Kencana Putra, pek. senilai Rp747.457.000	500,000,000 102,385,000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CV Almas Group, pek. Senilai Rp128.380.000 Sub jumlah 3 (tiga) rekanan Rp1.324.979.000 pembayaran kepada 1 orang.	102,386,911 704,771,911	1,098,829,668	(394,057,757)
4	CV Sekar Melati (Drainase) senilai Rp994.250.000.	92,827,788 434,500,000		
	Sub jumlah 4	527,327,788	544,782,640	(17,454,852)
5	CV Sekar Melati (Bronjong) senilai Rp452.446.000	15,000,000 120,328,000		
	Sub jumlah 5	135,328,000	308,940,440	(173,612,440)
6	CV Satia Nugraha Mulya senilai Rp1.281.301.000	550,000,000		
	Sub jumlah 6	550,000,000	453,017,882	96,982,118
7	CV Heru Putra, senilai Rp185.763.000 CV Patria Nada senilai Rp755.323.000 jumlah 2 (dua) rekanan Rp941.086.000	500,000,000 267,500,000 767,500,000	423,204,868	344,295,132
7.836.453.693,-		4,211,453,693	4,268,397,544	(56,943,851)

b. Dipergunakan tidak sesuai peruntukannya senilai Rp3.600.000.000,00 yang dana tersebut diperuntukkan bukan untuk pelaksanaan pekerjaan 12 paket PPBA Tahun 2007 yaitu :

1. Tanggal 24 Mei 2007, Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek sejumlah Rp350.000.000,00 atas sepengetahuan Terdakwa setelah cek dicairkan oleh Nurmalia, S.Sos., kemudian di berikan kepada orang lain yang tidak berhak yaitu penggunaan bukan untuk pelaksanaan proyek PPBA Tahun 2007;
2. Tanggal 24 Mei 2007, Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek sejumlah Rp3.000.000.000,00 atas sepengetahuan Terdakwa, setelah cek tersebut dicairkan oleh Nurmalia, S.Sos., kemudian diberikan kepada orang lain yang tidak berhak yaitu dipergunakan bukan untuk pelaksanaan proyek PPBA Tahun 2007;
3. Tanggal 24 Mei 2007, Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek sejumlah Rp250.000.000,00 atas sepengetahuan Terdakwa kemudian Nurmalia, S.Sos., menyerahkan cek tersebut kepada Arief Rianto kemudian dana tersebut dicairkan oleh Arif Rianto yang digunakan bukan untuk pelaksanaan proyek PPBA tahun 2007;



- c. Dipergunakan untuk operasional proyek senilai Rp25.000.000,00;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin selaku Pengguna Anggaran maupun selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu dan Nurmalia, S.Sos., selaku Pembantu Bendahara PPBA Propinsi Bengkulu tahun 2007 telah mempergunakan dana PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007 tidak sesuai peruntukannya yaitu diberikan kepada orang lain yang tidak berhak, yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan proyek PPBA Tahun 2007 mempengaruhi pelaksanaan fisik PPBA Tahun 2007, dan berdasarkan hasil pemeriksaan ahli, terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja yaitu :
1. Pemasangan Box Culvert yang berlokasi diruas Jalan Penarik-Lubuk Pinang Kabupaten Muko-muko TA 2007, secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan dari hasil pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume
Div.1 1.2	UMUM Mobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00
Div.II 2.1	DRAINASE Pek. Galian, Selokan, Drainase	M ³	60.00	77.44	-17.44 (lebih)
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	M ³	35.00	79.56	-44.56 (Lebih)
Div.III 3.1(1)	PEKERJAAN TANAH Galian Tanah Biasa	M ³	25.00	21.3	3.70 (kurang)
3.2(1)	Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M ³	35.00	47.18	-12.18 (lebih)
3.2(3)	Timbunan Pilihan	M ³	7.20	7.85	-0.65 (lebih)
Div.VI 6.1(2)	PERKERASAN ASPAL Lapis Perekat	Lite	35.00	153.00	-118.00 (lebih)
6.6	Lapis Penetrasi Macadam (Permukaan)	M ³	3.60	5.10	-1.50 (lebih)
Div.VII 7.1(5)	STRUKTUR				
7.3(1)	Beton K.225	M ³	46.20	35.52	10.68 (kurang)
7.9	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	6,424.50	4526.81	1897.69
7.14(2)	Pasangan Batu	M ³	89.30		89.30
	Pembongkaran Gorong-Gorong	Ls	1.00	1.00	0.00

2. Pemasangan Bronjong Pemindahan Alur Sungai Yang berlokasi di Pasar Ngalam Kabupaten Seluma TA 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan dari Laporan hasil pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 dapat dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume Kurang
Div.1 1.2	UMUM Mobilisasi	Ls	1.00	1.00	1.00
Div.III 3.1(1)	PEKERJAAN TANAH Galian Tanah Biasa	M ³	23,900.70	11,875.00	12,025.70
3.2(1)	Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M ³	1,478.60	1,099.90	378.70
Div.VII 7.1(6)	STRUKTUR				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.9(1)	Beton K.225	M ³	84.50	0.00	84.50
7.10(3)	Pengadaan/Pemancangan	Ls	1.00	1.00	0.00
7.10(4)	Tiang Kayu	M ³			
	Bronjong (Gabions)	Ls	1,636.00	697.87	938.13
	Pengadaan Ijuk untuk Pekerjaan		1.00	1.00	0.00
	Bronjong				

- d. Pemasangan Bronjong Yang berlokasi di Kayu Kunyit-Palak Bengkerung Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan Laporan pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume Kurang/lebih
Div.1 1.2	UMUM Mobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00
Div.III	PEKERJAAN TANAH				
3.1(1)	Galian Tanah Biasa	M3	110.00	12.00	98.00 (kurang)
3.2(1)	Timbunan Biasa dari selain	M3	549.30	120.00	429.30
3.2(3)	galian sumber bahan	M3	12.00	3.30	(kurang)
	Timbunan Pilihan				8.70 (kurang)
Div.VII	STRUKTUR				
7.1(6)	Beton K.225	M3	7.50	0.00	7.50 (kurang)
7.10(3)	Bronjong (Gabions)	M3	173.00	97.50	75.50 (kurang)

4. Pemasangan Box Culvert yang berlokasi di Tanjung Iman - Muara Sahung Kabupaten Kaur TA 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan Laporan pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume Kurang/lebih
Div.1 1.2	UMUM Mobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00
Div.II	DRAINASE				
2.1	Pek. Galian Untuk Selokan,	M ³	90.00	30.24	59.76 (kurang)
2.2	Drainase dan Sal. Air	M ³	50.00	37.28	12.72 (kurang)
	Pasangan Batu dengan Mortar				
Div.III	PEKERJAAN TANAH				
3.1(1)	Galian Tanah Biasa	M ³	125.00	112.10	12.90 (kurang)
3.2(1)	Timbunan Biasa dari selain	M ³	1,591.00	518.70	1,072.90
3.2(3)	galian sumber bahan	M ³	150.00	63.00	(kurang)
	Timbunan Pilihan				87.00 (kurang)
Div.IV	PELEBARAN PERKERASAAN DAN BAHU JALAN				
4.2(2)	Lapis pondasi Agregat kelas B PERKERASAN BERBUTIR	M ³	125.00	25.20	99.80 (kurang)
Div.V	Lapis Pondasi Agregat Kelas A				
5.1(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M ³	80.00	21.00	59.00 (kurang)
		M ³	100.00	63.00	37.00 (kurang)
Div.VI	PERKERASAN ASPAL				
6.1(2)	Lapis Perekat	Liter	175.00	157.50	17.50 (kurang)
	Lapis Penetrasi Macadam	M ³	15.00	7.35	7.65 (kurang)
Div.VII	STRUKTUR				
7.1(6)	Beton K.225	M ³	116.00	79.90	36.10 (kurang)
7.3(1)	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	10,560.00	5,512.26	5,047.74
7.10(3)	Pasangan Batu	M ³	50.00	0.00	(kurang)
	Bronjong (Gabions)	M ³	150.00	133.50	50.00 (kurang)
					16.50 (kurang)

5. Pemasangan Bronjong yang berlokasi di Permu-Beringin Tiga Kabupaten Kepahiang TA 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume Kurang/lebih
Div.1 1.2	UMUM Mobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00
Div.II 2.1	DRAINASE Pek. Galian Untuk Selokan, Drainase dan Sal. Air	M ³	90.00	13.92	76.08 (kurang)
3.2(1) 3.2(3)	PEKERJAAN TANAH Galian Tanah Biasa Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M ³ M ³ M ³	150.00 441.00 34.00	78.72 522.00 21.73	71.28 (kurang) -81.00 (lebih) 12.27 (kurang)
Div.VI 7.10 (3)	Timbunan Pilihan STRUKTUR Bronjong (Gabions)	M ³	679.40	725.00	-45.60 (lebih)

6. Pemasangan Bronjong Oprit Jembatan yang berlokasi di Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara TA 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan Laporan pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume Kurang/lebih
Div.1 1.2	UMUM Mobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00
Div.III 3.1(1) 3.2(1)I	PEKERJAAN TANAH Galian Tanah Biasa Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M ³ M ³	378.00 1165.10	85.50 540.00	292.50 (kurang) 625.10 (kurang)
7.10(3) 7.10(4)	STRUKTUR Bronjong (Gabions) Kayu Pancang dan Besi untuk perkuatan	M ³ Ls	650.00 1.00	420.00 1.00	230.00 (kurang) 0.00

7. Pemasangan Batu yang berlokasi di Penarik-Lubuk Pinang Kabupaten Muko-muko TA 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan Laporan pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume Kurang/lebih
Div.1 1.2	UMUM Mobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00
Div.II 2.1 2.2 2.3(3)	DRAINASE Pek. Galian Untuk Selokan, Drainase dan Sal. Air Pasangan Batu dengan Mortar Gorong-Gorong Pipa Beton Bertulang, Diameter dalam 75 < 95 cm	M ³ M ³ Bh	140.00 80.00 2.00	82.53 178.82 2.00	67.47 (lebih) -98.82 (kurang) 0.00
Div.III 3.1(1) 3.2(1) 3.2(3)	PEKERJAAN TANAH Galian Tanah Biasa Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan Timbunan Pilihan	M ³ M ³ M ³	120.00 320.00 35.16	26.61 75.74 4.92	93.39 (kurang) 244.26 (kurang) 30.24 (kurang)
Div.VI 7.9	STRUKTUR Pasangan Batu	M ³	150.00	0.00	150.00 (kurang)



8. Pemasangan Bronjong yang berlokasi di Curup-Tes Kabupaten Rejang Lebong TA 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan Laporan pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume Kurang/lebih
Div.1 1.2	UMUM Mobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00
Div.II 2.1	DRAINASE Pek. Galian Untuk Selokan,	M ³	90.00	48.12	46.53 (kurang)
2.2	Drainase dan Sal. Air Pasangan Batu dengan Mortar	M ³	50.00	36.22	27.56 (kurang)
Div.III 3.1(1)	PEKERJAAN TANAH				
3.2(1)	Galian Tanah Biasa	M ³	100.00	67.55	32.45 (kurang)
3.2(3)	Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M ³	500.00	409.50	18.10 (kurang)
	Timbunan Pilihan	M ³	45.00	12.25	72.78(kurang)
Div.VI 7.1(6)	STRUKTUR				
7.9	Beton K.225	M ³	20.40	Nihil	100.00
7.10 (3)	Pasangan Batu Bronjong (Gabions)	M ³	35.00	Nihil	(kurang)
		M ³	650.40	463.00	100.00 (kurang) 15.88 (kurang)

9. Pemasangan Bronjong Yang berlokasi di Ruas Jalan Giri Mulya-Alas Tebing Kabupaten Rejang Lebong TA 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan Laporan pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 tabel sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume Kurang/ lebih
Div.1 1.2	UMUM Mobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00
Div.II 2.2	DRAINASE Pasangan Batu dengan Mortar	M ³	10.00	18.86	-8.86 (lebih)
Div.III 3.1(1)	PEKERJAAN TANAH Galian Tanah Biasa	M ³	50.00	67.24	-17.24 (lebih)
3.2(1)	Timbunan Biasa dari selain	M ³	800.00	688.05	111.95
3.2(3)	galian sumber bahan	M ³	200.00	20.10	(kurang) 179.90 (kurang)
Div.VI	STRUKTUR				
7.1(6)	Beton K.225	M ³	22.40	0.00	
7.9	Pasangan Batu	M ³	30.00	0.00	
7.10 (3)	Bronjong (Gabions)	M ³	998.70	862.50	22.40 (kurang) 30.00 (kurang) 136.20 (kurang)

10. Pembuangan Tanah Yang berlokasi di wilayah Provinsi Bengkulu TA 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan Laporan pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume Kurang/lebih
Div.1 1.2	UMUM Mobilisasi	Ls	1.00	--	Tidak terdeteksi
Div.III 3.2(1)	PEKERJAAN TANAH Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M3	4,267.50	--	Tidak terdeteksi



11. Pembuatan drainase Yang berlokasi di Lempuing Kota Bengkulu TA 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan Laporan pemeriksaan ahli tanggal 2 Maret 2008 tabel sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume Kurang/ lebih
Div.1	UMUM				
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	0,60	0.40
Div.II	DRAINASE	M3	00	00	00
Div.III	PEKERJAAN TANAH				
	Galian Tanah Biasa	M3	1,611,54	1,611,54	00
	Timbunan Biasa	M3	539,18	539,18	00
	Timbunan pasir	M3	75,45	75,45	00
Div.VI	Timbunan pilihan	M3	10.30	10.50	-00,20 (lebih)
	STRUKTUR				
	Beton K.225	M3	150.29	58,396	91,894
	Beton K.175 (pafing blok)	M3	49,98	10.204	(kurang)
	Pondasi Cerucuk	M3	495,00	0.00	39,776
	Pasangan batu	M3	483,77	483,77	(kurang)
					495,00
					(kurang)
					00

12. Pemasangan Bronjong yang berlokasi di Lubuk Durian-Lubuk Sini Kabupaten Bengkulu Utara secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan Laporan pemeriksaan ahli tanggal 25 Maret 2008 tabel sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume Kurang/lebih
Div.1	UMUM				
	Mobilisasi	Ls	1.00	0,40	0.60 (kurang)
Div.II	DRAINASE				
	Pek. Galian untuk selokan	M ³	00.00	00,00	00
	Pasangan batu dengan mortar	M ³	00.00	14,63	-14,63 (lebih)
Div.III	PEKERJAAN TANAH				
	Galian Tanah Biasa	M ³	175.00	149,40	25,60 (kurang)
	Galian Biasa	M ³	2.597,60	1.228,25	1.369,35 (kurang)
	Urugan Pilihan	M ³	19.50	19.50	00
Div.VI	STRUKTUR				
	Beton K.225	M ³	23.40	00	23,40 (kurang)
	Bronjong (Gabions)	M ³	1.680,00	616,26	1.063,74(kurang)

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Proyek PPBA Propinsi Bengkulu Tahun 2007 yang terdiri dari 12 paket terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume dalam kontrak kerja, karena para kontraktor pelaksana tersebut tidak menerima pembayaran sesuai Yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja, padahal Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah mencairkan 100% dana PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan dana PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007 kemudian pada akhir Desember 2007 yaitu pada saat BPK RI akan turun melakukan pemeriksaan terhadap Proyek PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007, Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin meminta kepada Sofyan Ilyas, BE selaku PPTK, Yean Calvin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos., selaku Asisten Umum dan Nurmalia, S.Sos., selaku Bendahara Pembantu, untuk melengkapi seluruh administrasi proyek seakan-akan pekerjaan telah selesai 100% dan administrasi pencairan dana PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007, seakan-akan dana PPBA Provinsi Bengkulu tahun 2007 telah dicairkan sesuai dengan prosedur dan telah diterima oleh 12 kontraktor pelaksana Proyek PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007, yang seluruh administrasi tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal mundur;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi proyek dan pencairan dana PPBA Tahun 2007, BPK RI merekomendasikan agar Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., melakukan pemotongan PPH dan PPN terhadap pencairan dana PPBA Provinsi Bengkulu tahun 2007 sejumlah Rp855.971.084.489 (delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), terhadap rekomendasi tersebut kemudian pada akhir bulan Desember 2007 dan bulan Januari 2008 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah membayar PPH dan PPN PPBA Provinsi Bengkulu tahun 2007 senilai Rp855.971.084.489 (delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin selaku KPA maupun selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu telah mencairkan dana PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007 tanpa dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan, tidak melakukan pemotongan terhadap PPH dan PPN serta mempergunakan dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu :
 1. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu :

Pasal 18 :

Ayat (1) Kuasa Pengguna Anggaran berhak menguji, membebaskan pada mata anggaran Yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;

Ayat (2) untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pengguna anggaran/KPA berwenang :

Hal. 17 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen Yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- Ayat 3 Pejabat Yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen Yang berkaitan dengan surat bukti Yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat Yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.
- Pasal 65 ayat (3) yang menjelaskan bahwa Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan Yang dikelolanya setelah meneliti kelengkapan perintah pembayaran Yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/KPA;
- Pasal 4 (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan ayat (2) Yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem Yang terintegrasi Yang diwujudkan dalam APBD Yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah;
3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu :
- Pasal 86 ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan Yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Pasal 218 ayat (2) bahwa Kuasa BUD menyerahkan SP2D untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga
 - Pasal 135 Bendahara Pengeluaran sebagai Wajib Pungut PPh dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak Yang dipungutnya ke rekening Kas Negara;

Hal. 18 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 205 ayat (1),(3) dan (5) setiap PPTK mengajukan permintaan pembayaran kepada bendaharawan pengeluaran harus didukung antara lain dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan apabila dokumen tidak lengkap bendahara harus mengembalikan kepada PPTK;
- Pasal 206 ayat (1) dan (2) permintaan pembayaran suatu kegiatan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4. Lampiran Keppres R.I 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa beserta perubahannya huruf d tentang Pelaksanaan Kontrak point 1 huruf f (1) berbunyi pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang dan jasa apabila penyedia barang dan jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil kemajuan pekerjaan. Point 2 Pengguna barang dan jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran prestasi pekerjaan. (3) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan Yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulan atau sistem termin Yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak;

Kontrak Kerja Pasal 4 yaitu :

- (1) Sistem pembayaran dengan Sistem Harga Satuan (Unit Price) Nilai kontrak include pajak, bea materai, pungutan resmi lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
 - a. Jaminan Pemeliharaan 5% separuh dari jumlah Yang ditahan dapat dibayarkan kembali setelah PHO sedangkan separuh lainnya dibayarkan setelah masa pemeliharaan selesai (FHO) setelah kontraktor menyerahkan Bank Garansi sebesar jumlah Yang belum dibayar.
 - b. Pembayaran pekerjaan *dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dengan SPM Ls. Via Biro Keuangan Setda Provinsi Bengkulu.*

Hal. 19 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Jaminan Pelaksanaan 5 % dari nilai kontrak sebelum kontrak ditandatangani dan berlaku sampai dengan PHO dan dapat dicairkan pihak pertama secara langsung dalam hal pihak kedua melakukan kegagalan prestasi Yang diperkirakan dapat mengakibatkan putusnya kontrak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin, selaku KPA maupun selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu dan Nurmalia, S.Sos., Binti Araham selaku Pembantu Bendahara PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007, telah mencairkan dan mempergunakan dana PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007 secara melawan hukum, telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan telah memperkaya orang lain serta mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Sebesar Rp2.712.084.489 (dua milyar tujuh ratus dua belas juta delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan hasil perhitungan ahli BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor LHAI- 4150/PW06/5/2008 tanggal 27 Agustus 2008 dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah pembayaran kepada 12 kontraktor Rp4.211.453.693,00
- Nilai fisik terpasang yang tidak dibayar Rp 56.943.851,00+
- Jumlah fisik terpasang Rp4.268.397.544,00
- Realisasi pencairan dana Rp7.836.453.693,00
- Nilai fisik terpasang Rp4.268.397.544,00 -
- Jumlah Rp3.568.056.149,00

(merupakan jumlah dana yang dipergunakan tidak sesuai peruntukannya)

Penyetoran pajak setelah rekomendasi

BPK RI Rp855.971.660,00 -

Kerugian keuangan negara Rp2.712.084.489,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal

2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Yang diangkat berdasarkan surat keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 821-5-4-06 tanggal 26 Januari 2007 dan dalam Proyek Penanggulangan Bencana Alam (PPBA) Provinsi Bengkulu Tahun 2007 diangkat sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 11 tahun 2007 tentang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2007, bersama-sama dengan Nurmalia, S.Sos., S.Sos selaku Pembantu Bendahara Proyek PPBA, (berkas terpisah), Sofyan Ilyas, BE, selaku Koordinator/PPTK, Yean Calvin, S.Sos., S.Sos., selaku Asisten Umum (berkas terpisah), dan para kontraktor pelaksana yaitu Drs Syarifuddin Z, Direktur PT SATIANUGRAHA MULIA Pelaksana Pekerjaan Pemasangan Bronjong, Lokasi Lubuk Durian, Lubuk Sini, Kabupaten Bengkulu Utara, CICI AWANTO selaku kuasa Direktur CV Sekar Melati pelaksana Pekerjaan Perbaikan Siring, Lokasi Lempuing Kota Bengkulu, Amir Hamzah, Direktur CV Febrian Putra pelaksana pekerjaan Pemasangan Box Culvert lokasi Ruas Jalan Penarik Lubuk Pinang Kabupaten Muko-Muko, Aldhar Bazoka Jaya selaku Direktur CV Awohing Karya pelaksana pekerjaan Pemasangan Bronjong Pemindahan Alur Sungai Lokasi Pasar Ngalam Kabupaten Seluma dan Direktur CV Perintis Pelaksana Pekerjaan Pemasangan Bronjong Oprit Jembatan, Lokasi Tanjung Agung Palink Kabupaten Bengkulu Utara, Feddy WS, Amd selaku Direktur CV Heru Putra, Pelaksana Pekerjaan Pemasangan Bronjong Kayu Kunyit Palak Bengkerung Kabupaten Bengkulu Selatan, Afrizal selaku Direktur CV Patria Nada pelaksana Pekerjaan Pemasangan Box Culvert Lokasi Tanjung Iman-Muara Saung (masing-masing dalam berkas terpisah), pada Tahun Anggaran 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu pelaksanaan Proyek Penanggulangan Bencana Alam (PPBA) Provinsi Bengkulu Tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di tempat Yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Yang dapat**

Hal. 21 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012



merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Yang karena jabatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas diantaranya yaitu :

1. Melakukan tindakan Yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
3. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran Yang telah ditetapkan;
4. Menandatangani SPM;
5. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD Yang dipimpinnya;
6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;

Bahwa Terdakwa di dalam melaksanakan tugas-tugas selaku Pengguna Anggaran dan atau selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu telah menyimpang dari tugas-tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Pengguna anggaran atau selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain :

- Bahwa pada tahun 2007 terdapat Proyek Penanggulangan Bencana Alam (PPBA) Ta. 2007 yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu dari Pos Belanja tidak terduga yang secara keseluruhan dananya teralokasi sebesar Rp7.836.453.693,- (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang kemudian pada tanggal 23 Mei 2007 berdasarkan dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 1326/019/LS/2007 secara keseluruhan dana dicairkan dari APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2007 pada pos belanja tidak terduga untuk Proyek Penanggulangan Bencana Alam;
- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan kemudian pada tanggal 23 Mei 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin memerintahkan kepada Yean Calvin, S.Sos., untuk memasukkan dana bencana alam sebesar Rp7.836.453.693 tersebut ke rekening Dinas PU Provinsi Bengkulu Nomor 001 01.02.01298-2 pada Bank Bengkulu, yang pencairan dana tersebut dapat dilakukan dengan tanda tangan Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., selaku Bendahara Pembantu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan Proyek Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin, M.M., selaku KPA maupun selaku Kepala Dinas Provinsi Bengkulu meminta agar Sofyan Ilyas, BE dan Yean Calvin, S.Sos., mencari para kontraktor pelaksana yang akan mengerjakan pelaksanaan proyek yang dipecah menjadi 12 paket pekerjaan;
- Bahwa kemudian sebelum penandatanganan kontrak kerja dan administrasi proyek, 12 kontraktor pelaksana telah melaksanakan pekerjaan dengan dasar Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Sementara tanggal 27 Februari 2007 yang ditandatangani Oleh Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin kepada masing-masing 12 Kontraktor Pelaksana, yang dalam SPK Sementara tersebut belum ditentukan nilai kontrak, Volume Pekerjaan sehingga dasar para kontraktor melaksanakan pekerjaan adalah hasil hitungan pekerjaan yang dibuat oleh Sofyan Ilyas, BE dan Yean Calvin, S.Sos., setelah meninjau ke lapangan, kemudian berapa hasil pekerjaan terakhir yang dilaksanakan oleh Kontraktor di sesuaikan dengan hasil hitungan sebelum pekerjaan dilaksanakan dituangkan dalam Kontrak Kerja yang kemudian kontrak kerja tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin selaku Kepala Dinas PU Propinsi Bengkulu dengan masing-masing 12 kontraktor pelaksana, adapun 12 paket pekerjaan tersebut adalah :
 1. Pekerjaan Pemasangan Box Culvert, lokasi Ruas Jalan Penarik-Lubuk Pinang Kabupaten Muko-muko dengan Kontrak : 02/164/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 senilai Rp260.266.000,00 dilaksanakan oleh Amir Hamzah selaku Direktur CV Febrian Putra;
 2. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Pemindahan Alur Sungai, Lokasi Pasar Ngalam Kabupaten Seluma dengan kontrak 602/162/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 senilai Rp1.881.194.000 yang dilaksanakan oleh Aldhar Bazoka Jaya selaku Direktur CV Awohing Karya;
 3. Pekerjaan Pemasangan Bronjong, Kayu Kunyit-Palak Bengkerung Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan kontrak 602/168/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 senilai Rp185.763.000,00 yang dilaksanakan oleh Feddy WS, Amd., selaku Direktur CV Heru Putra;

Hal. 23 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pekerjaan Pemasangan Box Culvert Lokasi Tanjung Iman-Muara Saung dengan Kontrak 602/169/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 senilai Rp755.323.000,00 Yang dilaksanakan oleh Afrizal selaku Direktur CV Patria Nada;
5. Pekerjaan Pemasangan Bronjong, Lokasi Permu-Beringin Tiga Kabupaten Kepahiang dengan Kontrak 602/166/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 senilai Rp449.142.000,00 Yang dilaksanakan Mistam selaku Direktur CV Rian;
6. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Oprit Jembatan, Lokasi Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kontrak : 602/163/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 senilai Rp520.350.000,00 Yang dilaksanakan oleh Aldhar Bazoka Jaya Direktur CV Perintis;
7. Pekerjaan Pasangan Batu, Lokasi Penarik-Lubuk Pinang Kabupaten Muko-muko dengan kontrak 602/161/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 senilai Rp190.535.000,00 Yang dilaksanakan ARDISON selaku Direktur CV Citra;
8. Pekerjaan Pemasangan Bronjong, Lokasi Curup-Tes Kabupaten Rejang Lebong dengan Kontrak: 602/170/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 senilai Rp452.446.000,00 Yang dilaksanakan Ir Marwani Ismail selaku Wakil Direktur CV Sekar Melati;
9. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Lokasi Ruas Jalan Giri Mulya-Atas Tebing Kabupaten BU dan Lebong dengan kontrak 602/165/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 senilai Rp747.457.000,00 Yang dilaksanakan oleh Irwan Marfianto selaku Direktur CV Tirta Kencana Putra;
10. Pekerjaan Pembuangan Tanah, Lokasi Di Wilayah Provinsi Bengkulu/Tanjung Sakti Kabupaten BS dengan Kontrak 602/167/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 senilai Rp128.380.000,00 Yang dilaksanakan Arisandi selaku Direktur CV Almas Group.
11. Pekerjaan Perbaikan Siring, Lokasi Lempuing Kota Bengkulu dengan kontrak 602/172/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 senilai Rp994.250.000,00 Yang dilaksanakan Cici Awanto selaku kuasa Direktur CV Sekar Melati;
12. Pekerjaan Pemasangan Bronjong, Lokasi Lubuk Durian, Lubuk Sini, Kabupaten Bengkulu Utara dengan kontrak 602/171/BA/PU/

Hal. 24 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 Senilai Rp1.281.301.000,00 Yang dilaksanakan Drs. Syariffuddin, Z selaku Direktur PT. SATRIA Nugraha Mulia;

- Bahwa dana Proyek Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Bengkulu Tahun 2007 tersebut di cairkan dengan cara kontraktor pelaksana mengajukan tagihan, baik dibawa sendiri ataupun dibawa oleh Sofyan Ilyas, BE dan atau oleh Yean Calvin, S.Sos., menghadap Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin selaku Pengguna Anggaran, atas jumlah tagihan yang diajukan tersebut walaupun tidak dilengkapi syarat-syarat pencairan Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., Binti Araham menandatangani cek yang akan dicairkan tersebut;
- Bahwa pada setiap pengajuan pencairan sampai dengan pengajuan pencairan 100% dana PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007, para kontraktor pelaksana tidak melengkapi syarat-syarat pencairan yaitu kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, yang pernyataan persentase fisik tersebut dibuat oleh pihak yang telah ditunjuk dan diketahui oleh kontraktor pelaksana dan kemudian setiap tahap pencairan dana PPBA, tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara, yang seharusnya apabila syarat-syarat pencairan tersebut tidak dilengkapi maka Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin selaku KPA maupun Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu dan Nurmalia, S.Sos., selaku Bendahara Pembantu PPBA wajib menolak untuk melakukan pembayaran dan setiap tahap pencairan dana Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., mempunyai kewajiban melakukan perhitungan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;
- Bahwa Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin selaku KPA maupun selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu bersama-sama Nurmalia, S.Sos., Binti Araham selaku Pembantu Bendahara PPBA Tahun 2007 menyetujui pencairan dana PPBA Tahun 2007 100%, padahal tidak ada pernyataan pekerjaan telah mencapai 100% dan tidak ada serah terima pekerjaan 100% dari kontraktor pelaksana

Hal. 25 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) , adapun tahapan pencairan dana tersebut dengan rincian :

1. Tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp350.000.000,00 tanpa disertai syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara, atas sepengetahuan Terdakwa setelah cek tersebut dicairkan oleh Nurmalia, S.Sos., kemudian dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu diberikan kepada orang lain yang tidak berhak yang seharusnya diberikan kepada kontraktor pelaksana untuk pelaksanaan pekerjaan proyek PPBA Tahun 2007.
2. Tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp3.000.000.000,00 tanpa disertai syarat-syarat pencairan dan tanpa dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara, atas sepengetahuan Terdakwa setelah cek tersebut dicairkan oleh Nurmalia, S.Sos. dipergunakan tidak sesuai peruntukannya yaitu diberikan kepada orang lain yang tidak berhak yang seharusnya diberikan kepada kontraktor pelaksana untuk pelaksanaan pekerjaan Proyek PPBA Tahun 2007;
3. Tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp550.000.000,00 yang kemudian diberikan kepada Syarifudin Direktur CV Satria Nugraha Mulia, yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;
4. Tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin, M.M., dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp500.000.000,00 untuk Subandi dari CV Putra Nada, yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;
5. Tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek

Hal. 26 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- senilai Rp500.000.000,00 Yang kemudian cek tersebut diserahkan kepada Sofyan Ilias untuk pembayaran kepada CV Kerta Kencana Anisa yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara.
6. Tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp1.116.600.000,00 untuk pembayaran pekerjaan kepada Aldhar Bazoka Direktur CV Awohing Karya, Kuasa Direktur CV Perintis dan CV Febian Putra yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;
 7. Tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin, dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp250.000.000,00 atas sepengetahuan Terdakwa kemudian dana tersebut dipergunakan tidak sesuai peruntukannya karena Nurmalia, S.Sos., telah menyerahkan cek tersebut kepada Arief Rianto yang bukan kontrak pelaksana, yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;
 8. Tanggal 6 Juni 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp10.000.000,00 kemudian dicairkan Yean Calvin, S.Sos., untuk administrasi proyek yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;
 9. Tanggal 6 Juni 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp434.500.000,00 untuk pembayaran pekerjaan kepada Riko dari CV Deswita Murni. yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;

Hal. 27 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanggal 2 Juli 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp120.328.000,00 untuk pembayaran pekerjaan kepada Maswani dari CV Sekar Melati. Yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;
11. Tanggal 2 Juli 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp102.385.000 diserahkan kepada Sofyan Ilias untuk pembayaran pekerjaan kepada CV Kerta Kencana Putra. Yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;
12. Tanggal 2 Juli 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp76.000.000,00 diserahkan kepada Yean Calvin, S.Sos., yang kemudian dicairkan oleh Yean Calvin, S.Sos., untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan CV Citra, dan pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;
13. Tanggal 28 Agustus 2008 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.SOS., telah menandatangani cek senilai Rp285.689.500,- dan diserahkan kepada Yean Calvin, S.Sos., untuk pembayaran pekerjaan kepada CV Febrian Putra, PT. Awohing Karya dan CV Perintis. yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;
14. Tanggal 28 Agustus 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp48.236.494,- dan diberikan kepada kepada Yean Calvin, S.Sos., untuk pembayaran pekerjaan Yang dilaksanakan CV Citra. yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak

Hal. 28 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;
15. Tanggal 28 Agustus 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin, dan Nurmalia, S.SOS., telah menandatangani cek senilai Rp102.386.911,00 yang diserahkan kepada Sofyan Ilias untuk pembayaran pekerjaan yang dilaksanakan CV Tirta Kencana. yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;
 16. Tanggal 28 Agustus 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin, dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp92.827.788,00 diserahkan kepada Cici Awanto untuk pembayaran pekerjaan yang dilaksanakan CV Sekar Melati, yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;
 17. Tanggal 28 Agustus 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp267.500.000,00 diserahkan kepada Yean Calvin, S.Sos., untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan CV Patria Nada dan PT. Satria Nugraha yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;
 18. Tanggal 5 Oktober 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani senilai Rp15.000.000,00 dan diserahkan kepada Marwani untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan CV Sekar Melati. Yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;
 19. Tanggal 22 Oktober 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin, dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp5.000.000,00 diserahkan kepada Yean Calvin, S.Sos., yang pada saat pengajuan pencairan dana-dana tersebut tidak

Hal. 29 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;

20. Tanggal 24 Oktober 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp7.000.000 yang kemudian dicairkan Saadah untuk administrasi proyek dan tidak dilakukan pemotongan PPH dan PPN untuk disetor ke kas negara;

21. Tanggal 24 Oktober 2007 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek senilai Rp3.000.000,00 yang kemudian dicairkan Saadah untuk membayar biaya survey kelapangan dan tidak dilakukan pemotongan PPH an PPN untuk disetor ke kas negara;

Sehingga seluruh dana PPBA Tahun 2007 senilai Rp7.836.453.693,00 telah dicairkan 100%;

- Bahwa dari pencairan 100% dana Proyek Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Bengkulu Tahun 2007 senilai Rp7.836.453.693, telah dipergunakan dengan rincian yaitu :

a. Diberikan kepada 12 kontraktor untuk pembayaran pelaksanaan PPBA Tahun 2007 senilai Rp4.211.453.693 yaitu :

No	URAIAN	Pembayaran Kepada kontraktor	Nilai Realisasi Fisik	Selisih
1	PT. Awohing, Pek. senilai Rp1.881.194.000 CV Perintis pek. senilai Rp520.350.000. dan , Cv Febrian Putra pek. senilai Rp260.266.000,00 Pekerjaan 3 paket dilaksanakan 1 (satu) orang dengan nilai seluruhnya Rp2.661.810.000,00 Sub jumlah 1 (3 rekanan)	1,116,600,000 285,689,500 1,402,289,500	1,320,167,161	82,122,339
2	CV Citra , pek. senilai Rp190.535.000 Sub jumlah	76,000,000 48,236,494 124,236,494	119,454,885	4,781,609
3	CV Rian, Pek. senilai Rp449.142.000 Cv Tirta Kencana Putra, pek. senilai Rp747.457.000 CV Almas Group, pek. Senilai Rp128.380.000 Sub jumlah 3 (tiga) rekanan Rp1.324.979.000 pembayaran kepada 1 orang.	500,000,000 102,385,000 102,386,911 704,771,911	1,098,829,668	(394,057,757)
4	CV Sekar Melati (Drainase) senilai Rp994.250.000. Sub jumlah 4	92,827,788 434,500,000 527,327,788	544,782,640	(17,454,852)
5	CV Sekar Melati (Bronjong) senilai Rp452.446.000 Sub jumlah 5	15,000,000 120,328,000 135,328,000	308,940,440	(173,612,440)
6	CV Satia Nugraha Mulya senilai Rp1.281.301.000	550,000,000		



	Sub jumlah 6	550,000,000	453,017,882	96,982,118
7	CV Heru Putra, senilai Rp185.763.000	500,000,000		
	CV Patria Nada senilai Rp755.323.000	267,500,000		
	jumlah 2 (dua) rekanan Rp941.086.000	767,500,000	423,204,868	344,295,132
7.836.453.693,-		4,211,453,693	4,268,397,544	(56,943,851)

b. Dipergunakan tidak sesuai peruntukannya senilai Rp3.600.000.000,00 yang dana tersebut diperuntukkan bukan untuk pelaksanaan pekerjaan 12 paket PPBA Tahun 2007 yaitu :

1. Tanggal 24 Mei 2007, Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek sejumlah Rp350.000.000,00 atas sepengetahuan Terdakwa setelah cek dicairkan oleh Nurmalia, S.Sos., kemudian di berikan kepada orang lain yang tidak berhak yaitu pergungan bukan untuk pelaksanaan proyek PPBA Tahun 2007;
2. Tanggal 24 Mei 2007, Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek sejumlah Rp3.000.000.000,00 atas sepengetahuan Terdakwa, setelah cek tersebut dicairkan oleh Nurmalia, S.Sos., kemudian diberikan kepada orang lain yang tidak berhak yaitu dipergunakan bukan untuk pelaksanaan proyek PPBA Tahun 2007;
3. Tanggal 24 Mei 2007, Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah menandatangani cek sejumlah Rp250.000.000,00 atas sepengetahuan Terdakwa kemudian Nurmalia, S.Sos., menyerahkan cek tersebut kepada Arief Rianto kemudian dana tersebut dicairkan oleh Arif Rianto yang digunakan bukan untuk pelaksanaan proyek PPBA tahun 2007;

c. Dipergunakan untuk operasional proyek senilai Rp25.000.000,00;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin selaku Pengguna Anggaran maupun selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu dan Nurmalia, S.Sos., selaku Pembantu Bendahara PPBA Propinsi Bengkulu tahun 2007 telah mempergunakan dana PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007 tidak sesuai peruntukannya yaitu diberikan kepada orang lain yang tidak berhak, yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan proyek PPBA Tahun 2007 mempengaruhi pelaksanaan fisik PPBA Tahun 2007, dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan ahli, terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja yaitu :

1. Pemasangan Box Culvert yang berlokasi diruas Jalan Penarik-Lubuk Pinang Kabupaten Muko-muko TA 2007, secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan dari hasil pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume
Div.1	UMUM				
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00
Div.II	DRAINASE				
2.1	Pek. Galian, Selokan, Drainase	M ³	60.00	77.44	-17.44 (lebih)
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	M ³	35.00	79.56	-44.56 (lebih)
Div.III	PEKERJAAN TANAH				
3.1(1)	Galian Tanah Biasa	M ³	25.00	21.3	3.70 (kurang)
3.2(1)	Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M ³	35.00	47.18	-12.18 (lebih)
3.2(3)	Timbunan Pilihan	M ³	7.20	7.85	-0.65 (lebih)
Div.VI	PERKERASAN ASPAL				
6.1(2)	Lapis Perekat	Lite	35.00	153.00	-118.00 (lebih)
6.6	Lapis Penetrasi Macadam (Permukaan)	M ³	3.60	5.10	-1.50 (lebih)
Div.VII	STRUKTUR				
7.1(5)	Beton K.225	M ³	46.20	35.52	10.68 (kurang)
7.3(1)	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	6,424.50	4526.81	1897.69
7.9	Pasangan Batu	M ³	89.30		89.30
7.14(2)	Pembongkaran Gorong-Gorong	Ls	1.00	1.00	0.00

2. Pemasangan Bronjong Pemindahan Alur Sungai Yang berlokasi di Pasar Ngalam Kabupaten Seluma TA 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan dari Laporan hasil pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 dapat dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume Kurang
Div.1	UMUM				
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	1.00	1.00
Div.III	PEKERJAAN TANAH				
3.1(1)	Galian Tanah Biasa	M ³	23,900.70	11,875.00	12,025.70
3.2(1)	Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M ³	1,478.60	1,099.90	378.70
Div.VII	STRUKTUR				
7.1(6)	Beton K.225	M ³	84.50	0.00	84.50
7.9(1)	Pengadaan/Pemancangan	Ls	1.00	1.00	0.00
7.10(3)	Tiang Kayu	M ³			
7.10(4)	Bronjong (Gabions)	Ls	1,636.00	697.87	938.13
	Pengadaan Ijuk untuk Pekerjaan Bronjong		1.00	1.00	0.00

3. Pemasangan Bronjong Yang berlokasi di Kayu Kunyit-Palak Bengkerung Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan Laporan pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume Kurang/lebih
Div.1 1.2	UMUM Mobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00
Div.III 3.1(1)	PEKERJAAN TANAH Galian Tanah Biasa	M3	110.00	12.00	98.00 (kurang)
3.2(1)	Timbunan Biasa dari selain	M3	549.30	120.00	429.30
3.2(3)	galian sumber bahan Timbunan Pilihan	M3	12.00	3.30	(kurang) 8.70 (kurang)
Div.VII 7.1(6)	STRUKTUR Beton K.225	M3	7.50	0.00	7.50 (kurang)
7.10(3)	Bronjong (Gabions)	M3	173.00	97.50	75.50 (kurang)

4. Pemasangan Box Culvert yang berlokasi di Tanjung Iman - Muara Sahung Kabupaten Kaur TA 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan Laporan pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume Kurang/lebih
Div.1 1.2	UMUM Mobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00
Div.II 2.1	DRAINASE Pek. Galian Untuk Selokan,	M ³	90.00	30.24	59.76 (kurang)
2.2	Drainase dan Sal. Air Pasangan Batu dengan Mortar	M ³	50.00	37.28	12.72 (kurang)
Div.III 3.1(1)	PEKERJAAN TANAH Galian Tanah Biasa	M ³	125.00	112.10	12.90 (kurang)
3.2(1)	Timbunan Biasa dari selain	M ³	1,591.00	518.70	1,072.90
3.2(3)	galian sumber bahan Timbunan Pilihan	M ³	150.00	63.00	(kurang) 87.00 (kurang)
Div.IV 4.2(2)	PELEBARAN PERKERASAAN DAN BAHU JALAN Lapis pondasi Agregat kelas B PERKERASAN BERBUTIR	M ³	125.00	25.20	99.80 (kurang)
Div.V 5.1(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M ³ M ³	80.00 100.00	21.00 63.00	59.00 (kurang) 37.00 (kurang)
Div.VI 6.1(2)	PERKERASAN ASPAL Lapis Perekat Lapis Penetrasi Macadam	Liter M ³	175.00 15.00	157.50 7.35	17.50 (kurang) 7.65 (kurang)
Div.VII 7.1(6)	STRUKTUR Beton K.225	M ³	116.00	79.90	36.10 (kurang)
7.3(1)	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	10,560.00	5,512.26	5,047.74
7.10(3)	Pasangan Batu Bronjong (Gabions)	M ³ M ³	50.00 150.00	0.00 133.50	(kurang) 50.00 (kurang) 16.50 (kurang)

5. Pemasangan Bronjong yang berlokasi di Permu-Beringin Tiga Kabupaten Kepahiang TA 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan Laporan pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume Kurang/lebih
Div.1 1.2	UMUM Mobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00
Div.II 2.1	DRAINASE Pek. Galian Untuk Selokan, Drainase dan Sal. Air	M ³	90.00	13.92	76.08 (kurang)
3.2(1)	PEKERJAAN TANAH Galian Tanah Biasa	M ³	150.00	78.72	71.28 (kurang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Div.VI 7.10 (3)	Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M ³	441.00	522.00	-81.00 (lebih)
		M ³	34.00	21.73	12.27 (kurang)
	Timbunan Pilihan STRUKTUR Bronjong (Gabions)	M ³	679.40	725.00	-45.60 (lebih)

6. Pemasangan Bronjong Oprit Jembatan yang berlokasi di Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara TA 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan Laporan pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume Kurang/lebih
Div.1 1.2	UMUM Mobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00
Div.III 3.1(1) 3.2(1)I	PEKERJAAN TANAH Galian Tanah Biasa	M ³	378.00	85.50	292.50
	Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M ³	1165.10	540.00	(kurang) 625.10 (kurang)
	STRUKTUR Bronjong (Gabions)	M ³	650.00	420.00	
7.10(3) 7.10(4)	Kayu Pancang dan Besi untuk perkuatan	Ls	1.00	1.00	230.00 (kurang) 0.00

7. Pemasangan Batu yang berlokasi di Penarik-Lubuk Pinang Kabupaten Muko-muko TA 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan Laporan pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume Kurang/lebih
Div.1 1.2	UMUM Mobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00
Div.II 2.1 2.2 2.3(3)	DRAINASE Pek. Galian Untuk Selokan,	M ³	140.00	82.53	67.47 (lebih)
	Drainase dan Sal. Air	M ³	80.00	178.82	-98.82 (kurang)
	Pasangan Batu dengan Mortar	Bh	2.00	2.00	0.00
	Gorong-Gorong Pipa Beton Bertulang, Diameter dalam 75 < 95 cm				
Div.III 3.1(1) 3.2(1) 3.2(3)	PEKERJAAN TANAH Galian Tanah Biasa	M ³	120.00	26.61	
	Timbunan Biasa dari selain	M ³	320.00	75.74	93.39 (kurang)
	galian sumber bahan	M ³	35.16	4.92	244.26 (kurang)
	Timbunan Pilihan STRUKTUR Pasangan Batu	M ³	150.00	0.00	30.24 (kurang)
Div.VI 7.9					150.00 (kurang)

8. Pemasangan Bronjong yang berlokasi di Curup-Tes Kabupaten Rejang Lebong TA 2007 secara secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan Laporan pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume Kurang/lebih
Div.1 1.2	UMUM Mobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Div.II	DRAINASE				
2.1	Pek. Galian Untuk Selokan,	M ³	90.00	48.12	46.53 (kurang)
2.2	Drainase dan Sal. Air	M ³	50.00	36.22	27.56 (kurang)
	Pasangan Batu dengan Mortar				
Div.III	PEKERJAAN TANAH				
3.1(1)	Galian Tanah Biasa	M ³	100.00	67.55	32.45 (kurang)
3.2(1)	Timbunan Biasa dari selain	M ³	500.00	409.50	18.10 (kurang)
3.2(3)	galian sumber bahan	M ³	45.00	12.25	72.78(kurang)
Div.VI	Timbunan Pilihan				
7.1(6)	STRUKTUR				
7.9	Beton K.225	M ³	20.40	Nihil	100.00
7.10 (3)	Pasangan Batu	M ³	35.00	Nihil	(kurang)
	Bronjong (Gabions)	M ³	650.40	463.00	100.00
					(kurang)
					15.88 (kurang)

9. Pemasangan Bronjong Yang berlokasi di Ruas Jalan Giri Mulya-Alas Tebing Kabupaten Rejang Lebong TA 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan Laporan pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 tabel sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume Kurang/ lebih
Div.1	UMUM				
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00
Div.II	DRAINASE				
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	M ³	10.00	18.86	-8.86 (lebih)
Div.III	PEKERJAAN TANAH				
3.1(1)	Galian Tanah Biasa	M ³	50.00	67.24	-17.24
3.2(1)	Timbunan Biasa dari selain galian sumber	M ³	800.00	688.05	(lebih)
3.2(3)	Timbunan Biasa dari selain galian sumber	M ³	200.00	20.10	111.95 (kurang)
Div.VI	Timbunan Pilihan				179.90 (kurang)
7.1(6)	STRUKTUR	M ³	22.40	0.00	(kurang)
7.9	Beton K.225	M ³	30.00	0.00	(kurang)
7.10 (3)	Pasangan Batu Bronjong (Gabions)	M ³	998.70	862.50	136.20 (kurang)
					22.40 (kurang)
					30.00 (kurang)
					136.20 (kurang)

10. Pembuangan Tanah Yang berlokasi di wilayah Provinsi Bengkulu TA 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan Laporan pemeriksaan ahli tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume Kurang/lebih
Div.1	UMUM				
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	--	Tidak terdeteksi
Div.III	PEKERJAAN TANAH				
3.2(1)	Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M3	4,267.50	--	Tidak terdeteksi



11. Pembuatan drainase Yang berlokasi di Lempuing Kota Bengkulu TA 2007 secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan Laporan pemeriksaan ahli tanggal 2 Maret 2008 tabel sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume Kurang/ lebih
Div.1	UMUM				
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	0,60	0.40
Div.II	DRAINASE	M3	00	00	00
Div.III	PEKERJAAN TANAH				
	Galian Tanah Biasa	M3	1,611,54	1,611,54	00
	Timbunan Biasa	M3	539,18	539,18	00
	Timbunan pasir	M3	75,45	75,45	00
Div.VI	Timbunan pilihan	M3	10.30	10.50	-00,20 (lebih)
	STRUKTUR				
	Beton K.225	M3	150.29	58,396	91,894
	Beton K.175 (pafing blok)	M3	49,98	10.204	(kurang)
	Pondasi Cerucuk	M3	495,00	0.00	39,776
	Pasangan batu	M3	483,77	483,77	(kurang)
					495,00
					(kurang)
					00

12. Pemasangan Bronjong yang berlokasi di Lubuk Durian-Lubuk Sini Kabupaten Bengkulu Utara secara rinci per item hasil temuan ahli berdasarkan Laporan pemeriksaan ahli tanggal 25 Maret 2008 tabel sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Volume Kurang/lebih
Div.1	UMUM				
	Mobilisasi	Ls	1.00	0,40	0.60 (kurang)
Div.II	DRAINASE				
	Pek. Galian untuk selokan	M ³	00.00	00,00	00
	Pasangan batu dengan mortar	M ³	00,00	14,63	-14,63 (lebih)
Div.III	PEKERJAAN TANAH				
	Galian Tanah Biasa	M ³	175.00	149,40	25,60 (kurang)
	Galian Biasa	M ³	2.597,6	1.228,25	1.369,35
	Urugan Pilihan	M ³	0	19.50	(kurang)
Div.VI	STRUKTUR				
	Beton K.225	M ³	19.50	00	00
	Bronjong (Gabions)	M ³	23.40	00	23,40 (kurang)
		M ³	1.680,0	616,26	1.063,74(kura ng)
			0		

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan dana PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007 kemudian pada akhir Desember 2007 yaitu pada saat BPK RI akan turun melakukan pemeriksaan terhadap Proyek PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007, Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin meminta kepada Sofyan Ilyas, BE selaku PPTK, Yean Calvin, S.Sos., selaku Asisten Umum dan Nurmalia, S.Sos., selaku Bendahara Pembantu, untuk melengkapi seluruh administrasi proyek seakan-akan pekerjaan telah selesai 100% dan administrasi pencairan dana PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007, seakan-akan dana PPBA Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu tahun 2007 telah dicairkan sesuai dengan prosedur dan telah diterima oleh 12 kontraktor pelaksana Proyek PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007, yang seluruh administrasi tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal mundur;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi proyek dan pencairan dana PPBA Tahun 2007, BPK RI merekomendasikan agar Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., melakukan pemotongan PPH dan PPN terhadap pencairan dana PPBA Provinsi Bengkulu tahun 2007 sejumlah Rp855.971.084.489 (delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), terhadap rekomendasi tersebut kemudian pada akhir bulan Desember 2007 dan bulan Januari 2008 Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin, M.M., Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos., telah membayar PPH dan PPN PPBA Provinsi Bengkulu tahun 2007 senilai Rp855.971.084.489 (delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin selaku KPA maupun selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu telah mencairkan dana PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007 tanpa dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan, tidak melakukan pemotongan terhadap PPH dan PPN serta mempergunakan dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya telah menyimpang dari tugas-tugas dan kewenangan Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin selaku Pengguna Anggaran maupun selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu dan Nurmalia, S.Sos., selaku Bendahara Pembantu Proyek PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin, selaku KPA maupun selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu dan Nurmalia, S.Sos., Binti Araham selaku Pembantu Bendahara PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007, telah mencairkan dan mempergunakan dana PPBA Provinsi Bengkulu Tahun 2007 secara melawan hukum, telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan telah memperkaya orang lain serta mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Sebesar

Hal. 37 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.712.084.489 (dua milyar tujuh ratus dua belas juta delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan hasil perhitungan ahli BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor LHAI- 4150/PW06/5/2008 tanggal 27 Agustus 2008 dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah pembayaran kepada 12 kontraktor Rp4.211.453.693,00
- Nilai fisik terpasang yang tidak dibayar Rp 56.943.851,00+
- Jumlah fisik terpasang Rp4.268.397.544,00
- Realisasi pencairan dana Rp7.836.453.693,00
- Nilai fisik terpasang Rp4.268.397.544,00 -

Jumlah Rp3.568.056.149,00

(merupakan jumlah dana yang dipergunakan tidak sesuai peruntukannya)

Penyetoran pajak setelah rekomendasi

BPK RI Rp855.971.660,00 -

Kerugian keuangan negara Rp2.712.084.489,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 24 Maret 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Hal. 38 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012



Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana;

3. Menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
4. Uang senilai Rp2.760.000.000,00 yang masuk ke dalam rekening Kimpraswil Propinsi Bengkulu merupakan dana PPBA yang telah digunakan tidak sesuai peruntukannya, dirampas untuk Negara dan disetor ke kas daerah Propinsi Bengkulu;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan Proyek Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2007, tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor 483/Pid.B/2008/PN.BKL tanggal 9 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin ABDUL MUIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin ABDUL MUIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa Bukti-bukti surat dari Jaksa/Penuntut Umum, yaitu:



- (1) Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang pengguna Anggaran/ pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu TA 2007;
- (2) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor.SK.360-078/B.IV/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Penunjukan Koordinator Kegiatan dan Pembantu Koordinator Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Wilayah Propinsi Bengkulu TA 2007;
- (3) Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor.139.XXXIV Tahun 2007 tanggal 30 April 2007 tentang Persetujuan penggunaan dana belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana alam wilayah Propinsi Bengkulu;
- (4) Surat Kadis PU Propinsi Bengkulu Nomor.920/5020/B.IV/PU/ 2007 tanggal 1 Mei 2007 perihal permohonan pencairan dana bencana alam melalui dana TTS APBD Propinsi Bengkulu;
- (5) Berita Acara Pembayaran Nomor. 108/BA/PropinsiBKL/B.IV/ 2007 tanggal 16 Mei 2007 antara Kadis, Koordinator Pelaksana PU Propinsi Bengkulu dengan Karo Keuangan, Karo Pembangunan Sekda Propinsi Bengkulu sebesar Rp7.859.145.641,-;
- (6) Surat Kadis PU Propinsi Bengkulu Nomor. 920/5030/BA/PU/ 2007 tanggal 30 April 2007 Perihal permohonan izin Prinsip pelaksanaan bencana alam;
- (7) Surat Gubernur Bengkulu Nomor.360/011/B.4 tanggal 21 Mei 2007 Perihal Izin Prinsip pelaksanaan bencana alam;
- (8) Surat Kadis PU Propinsi Bengkulu Nomor. 960/BA/B.IV/DPU/ 7 tanggal 22 Mei 2007 perihal proses evaluasi penunjukan langsung;
- (9) Surat Kadis PU Propinsi Bengkulu tanggal 22 Mei 2007 tentang rekanan yang ditunjuk;
- (10) 1 (satu) bundel Kontrak Nomor. 602/172/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 antara Ir. Zulkarnaen Muin, MM selaku Kadis PU Propinsi Bengkulu dengan Deswita Murni selaku Direktris CV Sekar Melati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (11) 1 (satu) bundel Gambar perencanaan normalisasi saluran drainase Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu TA 2007 yang dilaksanakan CV Sekar Melati;
- (12) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian status bulan Juni Penanggulangan bencana alam perbaikan drainase Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu TA 2007 yang dilaksanakan CV Sekar Melati;
- (13) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian status bulan Juni dan Juli Penanggulangan bencana alam perbaikan drainase Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu TA 2007 yang dilaksanakan CV Sekar Melati;
- (14) 1 (satu) bundel Laporan Back Up Data status bulan Juni Penanggulangan bencana alam perbaikan drainase Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu TA 2007 yang dilaksanakan CV Sekar Melati;
- (15) 1 (satu) bundel Laporan Back Up Data status bulan Juni Penanggulangan bencana alam perbaikan drainase Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu TA 2007 yang dilaksanakan CV Sekar Melati;
- (16) 1 (satu) bundel Laporan Back Up Data status bulan Juli Penanggulangan bencana alam perbaikan drainase Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu TA 2007 yang dilaksanakan CV Sekar Melati;
- (17) 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Status bulan Juni Penanggulangan Bencana Alam perbaikan drainase Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu TA.2007 yang dilaksanakan CV Sekar Melati;
- (18) 1 (satu) bundel Gambar pelaksanaan normalisasi saluran drainase Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu TA 2007 yang dilaksanakan CV Sekar Melati;
- (19) 1 (satu) eksemplar Photo Dokumen kegiatan Penanggulangan bencana alam perbaikan drainase Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu TA 2007 yang dilaksanakan CV Sekar Melati;
- (20) 1 (satu) bundel Kontrak Nomor.602/17/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 antara Ir. Zulkarnaen Muin.MM selaku

Hal. 41 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadis PU Propinsi Bengkulu dengan Drs.Syariffudin Z selaku Direktur Cabang PT. Satianugraha Mulya;

- (21) 1 (satu) bundel Gambar rencana lapangan penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang berlokasi di Lubuk Durian-Lubuk Sini Kabupaten Bengkulu Utara TA 2007 yang dilaksanakan PT. Satianugraha Mulya;
- (22) 1 (satu) bundel laporan Bulanan, Mingguan dan Harian status bulan Juni penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang berlokasi di Lubuk Durian-Lubuk Sini Kabupaten Bengkulu Utara TA 2007 yang dilaksanakan PT. Satianugraha Mulya;
- (23) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian status bulan Juli penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang berlokasi di Lubuk Durian-Lubuk Sini Kabupaten Bengkulu Utara TA 2007 yang dilaksanakan PT. Satianugraha Mulya;
- (24) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian status Bulan Oktober penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang berlokasi di Lubuk Durian-Lubuk Sini Kabupaten Bengkulu Utara TA 2007 yang dilaksanakan PT. Satianugraha Mulya;
- (25) 1 (satu) bundel Back Up Data bulan Juni penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang berlokasi di Lubuk Durian-Lubuk Sini Kabupaten Bengkulu Utara TA 2007 yang dilaksanakan PT. Satianugraha Mulya;
- (26) 1 (satu) bundel Back Up Data bulan Juli penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang berlokasi di Lubuk Durian-Lubuk Sini Kabupaten Bengkulu Utara TA 2007 yang dilaksanakan PT. Satianugraha Mulya;
- (27) 1 (satu) bundel laporan Progress fisik status bulan Juni penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang berlokasi di Lubuk Durian-Lubuk Sini Kabupaten Bengkulu Utara TA 2007 yang dilaksanakan PT. Satianugraha Mulya;
- (28) 1 (satu) bundel Gambar pelaksanaan penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang berlokasi di

Hal. 42 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Durian-Lubuk Sini Kabupaten Bengkulu Utara TA 2007 yang dilaksanakan PT. Satianugraha Mulya;

- (29) 1 (satu) buah stempel CV Sekar Melati dan bantalnya;
- (30) Akta Notaris Nomor 14 tanggal 5 Juni 2007 tentang masuk sebagai persero pengurus pada perseroan komanditer CV Sekar Melati serta perubahan anggaran dasarnya;
- (31) Akta Notaris Nomor. 15 tanggal 5 Juni 2007 tentang kuasa direktur;
- (32) 1 (satu) dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satu kerja perangkat Daerah DPPA-SKPD Propinsi Bengkulu TA 2007 Nomor 1.20 03 00 0051;
- (33) 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban keuangan proyek penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang berlokasi Lubuk Durian-Lubuk Sini Kabupaten Bengkulu Utara yang dilaksanakan oleh PT. Satianugraha Mulya;
- (34) 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban keuangan proyek penanggulangan bencana alam perbaikan siring/drainase yang berlokasi di Lempuing Kota Bengkulu yang dilaksanakan oleh CV Sekar Melati;
- (35) 1 (satu) eksemplar dokumen pencairan dana penanggulangan bencana Alam Propinsi Bengkulu TA 2007;
- (36) 1 (satu) buah buku Kas Umum Proyek penanggulangan bencana Alam Propinsi Bengkulu TA 2007;
- (37) 21 (dua puluh satu) lembar potongan cek masing-masing Nomor 352648, 352649, 352763, 352764, 352765, 352766, 352767, 352768, 352769, 267498, 267499, 267500, 354551, 354552, 354553, 354554, 354557, 356465, 457807, 457808, 457819;
- (38) Fotokopi cek Nomor 352649 tanggal 24 Mei 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- (39) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Mei 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk pembayaran panjar bencana alam atas nama PT Awohing Karya, CV Sekar Melati, CV Rian dan CV Printis;

Hal. 43 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (40) 1 (satu) bundel rekening koran giro Dinas PU Propinsi Bengkulu Periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007;
- (41) 1 (satu) lembar rekening koran giro Dinas PU Propinsi Bengkulu Periode 1 Januari 2008 sampai dengan 27 Maret 2008;
- (42) 1 (satu) bundel Back Up Data bulan Oktober penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang berlokasi di Lubuk Durian-Lubuk Sini Kabupaten Bengkulu Utara TA 2007 yang dilaksanakan PT Satianugraha Mulya;
- (43) 1 (satu) bundel Back Up Data bulan Nopember penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang berlokasi di Lubuk Durian-Lubuk Sini Kabupaten Bengkulu Utara TA 2007 yang dilaksanakan PT Satianugraha Mulya;
- (44) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (kontrak) Nomor 602/170/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp452.446.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), dengan kegiatan pemasangan bronjong yang berlokasi di Curup-Tes Kabupaten Rejang Lebong TA 2007 yang dilaksanakan CV Sekar melati;
- (45) 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik bulan Juni penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang berlokasi di Curup-Tes Kabupaten Rejang Lebong TA 2007 yang dilaksanakan CV Sekar Melati;
- (46) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan, Mingguan, Harian bulan Juni penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang berlokasi di Curup-Tes Kabupaten Rejang Lebong TA 2007 yang dilaksanakan CV Sekar Melati;
- (47) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan, Mingguan, Harian bulan Agustus dan September penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang berlokasi di Curup-Tes Kabupaten Rejang Lebong TA 2007 yang dilaksanakan CV Sekar Melati;
- (48) 1 (satu) bundel Back Up Data bulan Agustus dan September penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang

Hal. 44 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlokasi di Curup-Tes Kabupaten Rejang Lebong TA 2007 yang dilaksanakan CV Sekar Melati;

- (49) 1 (satu) bundel foto dokumentasi penanggulangan bencana alam pemasangan bronjong yang berlokasi di Curup-Tes Kabupaten Rejang Lebong TA 2007 yang dilaksanakan CV Sekar Melati;
- (50) 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran Berita Acara Pembayaran, Hasil Kemajuan Fisik dan permohonan tagihan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Rp59.618.000,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), dan Rp92.827.788,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) proyek bencana alam kegiatan pemasangan bronjong yang berlokasi di Curup-Tes Kabupaten Rejang Lebong TA 2007 yang dilaksanakan CV Sekar Melati;
- (51) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (kontrak) Nomor 602/161/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp190.535.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan kegiatan pemasangan batu yang berlokasi di Penarik-Lubuk Pinang Kabupaten Muko-Muko TA 2007 yang dilaksanakan CV Citra;
- (52) 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran, Berita Acara Pembayaran, Hasil Kemajuan Fisik dan permohonan tagihan sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah), Rp66.298.506,- (enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam rupiah), dan Rp48.236.494,- (empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) proyek bencana alam kegiatan pemasangan batu yang berlokasi di Penarik-Lubuk Pinang Kabupaten Muko-Muko TA 2007 yang dilaksanakan CV Citra;
- (53) 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik bulan Juni, Juli, Agustus, dan September penanggulangan bencana alam pemasangan batu yang berlokasi di Penarik-Lubuk Pinang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muko-Muko TA 2007 yang dilaksanakan CV Citra;

- (54) 1 (satu) bundel foto dokumentasi penanggulangan bencana alam pemasangan batu yang berlokasi di Penarik-Lubuk Pinang Kabupaten Muko-Muko TA 2007 yang dilaksanakan CV Citra;
- (55) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan, Mingguan, Harian bulan Juni, Juli, Agustus, dan September penanggulangan bencana alam pemasangan batu yang berlokasi di Penarik-Lubuk Pinang Kabupaten Muko-Muko TA 2007 yang dilaksanakan CV Citra;
- (56) 1 (satu) bundel Back Up Data penanggulangan bencana alam pemasangan batu yang berlokasi di Penarik-Lubuk Pinang Kabupaten Muko-Muko TA 2007 yang dilaksanakan CV Citra;
- (57) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (kontrak) Nomor 602/164/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp260.266.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), dengan kegiatan pemasangan Box Culvert yang berlokasi di Ruas Jalan Penarik-Lubuk Pinang Kabupaten Muko-Muko TA 2007 yang dilaksanakan CV Febrian Putra;
- (58) 1 (satu) bundel foto dokumentasi penanggulangan bencana alam pemasangan Box Culvert yang berlokasi di Ruas Jalan Penarik-Lubuk Pinang Kabupaten Muko-Muko TA 2007 yang dilaksanakan CV Febrian Putra;
- (59) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan, Mingguan, Harian bulan Juni, Juli, Agustus, dan September penanggulangan bencana alam pemasangan Box Culvert yang berlokasi di Ruas Jalan Penarik-Lubuk Pinang Kabupaten Muko-Muko TA 2007 yang dilaksanakan CV Febrian Putra;
- (60) 1 (satu) bundel Back Up Data penanggulangan bencana alam pemasangan Box Culvert yang berlokasi di Ruas Jalan Penarik-Lubuk Pinang Kabupaten Muko-Muko TA 2007 yang dilaksanakan CV Febrian Putra;

Hal. 46 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (61) 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik bulan Juni, Juli, Agustus, dan September penanggulangan bencana alam pemasangan Box Culvert yang berlokasi di Ruas Jalan Penarik-Lubuk Pinang Kabupaten Muko-Muko TA 2007 yang dilaksanakan CV Febrian Putra;
- (62) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (kontrak) Nomor 602/162/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp1.881.194.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan kegiatan pemasangan Bronjong Pemindahan Alur Sungai yang berlokasi di Pasar Ngalam Kabupaten Seluma TA 2007 yang dilaksanakan CV Awohing Karya;
- (63) 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik bulan Juni penanggulangan bencana alam pemasangan Bronjong Pemindahan Alur Sungai yang berlokasi di Pasar Ngalam Kabupaten Seluma TA 2007 yang dilaksanakan CV Awohing Karya;
- (64) 1 (satu) bundel bulanan, mingguan dan harian bulan Juni, Juli, Agustus dan September penanggulangan bencana alam pemasangan Bronjong pemindahan Alur Sungai yang berlokasi di Pasar Ngalam Kabupaten Seluma TA 2007 yang dilaksanakan CV Awohing Karya;
- (65) 1 (satu) bundel back up data bulan Juni penanggulangan bencana alam pemasangan Bronjong pemindahan Alur Sungai yang berlokasi di Pasar Ngalam Kabupaten Seluma TA 2007 yang dilaksanakan CV Awohing Karya;
- (66) 1 (satu) bundel foto dokumentasi penanggulangan bencana alam pemasangan Bronjong pemindahan Alur Sungai yang berlokasi di Pasar Ngalam Kabupaten Seluma TA 2007 yang dilaksanakan CV Awohing Karya;
- (67) 1 (satu) bundel foto dokumentasi penanggulangan bencana alam pemasangan Bronjong pemindahan Alur Sungai yang berlokasi di Pasar Ngalam Kabupaten Seluma TA 2007 yang dilaksanakan CV Awohing Karya;

Hal. 47 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (68) 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran, Berita Acara Pembayaran, Hasil Kemajuan Fisik dan permohonan tagihan sebesar Rp350.000.000,00 Rp1.400.000.000,00 Rp95.229.850,-. Dan Rp35.964.000,00 penanggulangan bencana alam pemasangan Bronjong pemindahan Alur Sungai yang berlokasi di Pasar Ngalam Kabupaten Seluma TA 2007 yang dilaksanakan CV Awohing Karya;
- (69) 1 (satu) bundel data perhitungan galian tanah penanggulangan bencana alam pemasangan Bronjong pemindahan Alur Sungai yang berlokasi di Pasar Ngalam Kabupaten Seluma TA 2007 yang dilaksanakan CV Awohing Karya;
- (70) 1 (satu) bundel foto dokumentasi penanggulangan bencana alam pemasangan Bronjong pemindahan Alur Sungai yang berlokasi di Pasar Ngalam Kabupaten Seluma TA 2007 yang dilaksanakan CV Awohing Karya;
- (71) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (kontrak) Nomor 602/166/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp449.142.000,00 dengan kegiatan pemasangan Bronjong yang berlokasi di Permu-Beringin Tiga Kabupaten Kepahiang TA 2007 yang dilaksanakan CV Rian;
- (72) 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran, Berita Acara Pembayaran, Hasil Kemajuan Fisik dan permohonan tagihan sebesar Rp49.142.000,00 dan Rp400.000.000,00 proyek bencana alam kegiatan pemasangan Bronjong yang berlokasi di Permu-Beringin Tiga Kabupaten Kepahiang TA 2007 yang dilaksanakan CV Rian;
- (73) 1 (satu) bundel laporan progress fisik bulan Juni, Juli, Agustus dan September penanggulangan bencana alam pemasangan Bronjong yang berlokasi di Permu-Beringin Tiga Kabupaten Kepahiang TA 2007 yang dilaksanakan CV Rian;
- (74) 1 (satu) bundel laporan bulanan, mingguan dan harian Juni, Juli, Agustus dan September penanggulangan bencana alam pemasangan Bronjong yang berlokasi di Permu-Beringin

Hal. 48 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Kabupaten Kepahiang TA 2007 yang dilaksanakan CV Rian;

- (75) 1 (satu) bundel back up data bulan Juni, Juli, Agustus dan September penanggulangan bencana alam pemasangan Bronjong yang berlokasi di Permu-Beringin Tiga Kabupaten Kepahiang TA 2007 yang dilaksanakan CV Rian;
- (76) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (kontrak) nomor : 602/165/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 dengan nilai Kontrak Rp747.457.000,00 dengan kegiatan pemasangan Bronjong yang berlokasi di Ruas Jalan Giri Mulia-Atas Tebing Kabupaten Bengkulu Utara TA.2007 yang dilaksanakan CV Tirta Kencana Putra;
- (77) 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran, Berita Acara Pembayaran, Hasil kemajuan fisik dan permohonan tagihan sebesar Rp500.000.000,00 dan Rp42.685.000,00 proyek bencana alam kegiatan pemasangan Bronjong yang berlokasi di Ruas Jalan Giri Mulia-Atas Tebing Kabupaten Bengkulu Utara TA.2007 yang dilaksanakan CV Tirta Kencana Putra;
- (78) 1 (satu) bundel back up data bulan Juli, Agustus dan September penanggulangan bencana alam kegiatan pemasangan Bronjong yang berlokasi di Ruas Jalan Giri Mulia-Atas Tebing Kabupaten Bengkulu Utara TA.2007 yang dilaksanakan CV Tirta Kencana Putra;
- (79) 1 (satu) bundel laporan bulanan, mingguan dan harian bulan Juni, Juli, Agustus dan September penanggulangan bencana alam kegiatan pemasangan Bronjong yang berlokasi di Ruas Jalan Giri Mulia-Atas Tebing Kabupaten Bengkulu Utara TA.2007 yang dilaksanakan CV Tirta Kencana Putra;
- (80) 1 (satu) bundel laporan progress fisik bulan Juni, Agustus dan September penanggulangan bencana alam kegiatan pemasangan Bronjong yang berlokasi di Ruas Jalan Giri Mulia-Atas Tebing Kabupaten Bengkulu Utara TA.2007 yang dilaksanakan CV Tirta Kencana Putra;
- (81) 1 (satu) bundel foto dokumentasi penanggulangan bencana alam kegiatan pemasangan Bronjong yang berlokasi di Ruas

Hal. 49 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Giri Mulia-Atas Tebing Kabupaten Bengkulu Utara
TA.2007 yang dilaksanakan CV Tirta Kencana Putra;

- (82) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian pemborong (kontrak) Nomor 602/163/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp520.350.000,00 dengan kegiatan pemasangan Bronjong Oprit Jembatan yang berlokasi di Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara TA 2007 yang dilaksanakan CV Perintis;
- (83) 1 (satu) bundel back up data bulan Juni, Juli penanggulangan bencana alam pemasangan Bronjong Oprit Jembatan yang berlokasi di Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara TA 2007 yang dilaksanakan CV Perintis;
- (84) 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Bulan Juni penanggulangan bencana alam pemasangan Bronjong Oprit Jembatan yang berlokasi di Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara TA 2007 yang dilaksanakan CV Perintis;
- (85) 1 (satu) bundel laporan bulanan, mingguan dan harian bulan Juni, Juli penanggulangan bencana alam pemasangan Bronjong Oprit Jembatan yang berlokasi di Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara TA 2007 yang dilaksanakan CV Perintis;
- (86) 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran, Berita Acara Pembayaran, Hasil Kemajuan Fisik dan permohonan tagihan sebesar Rp400.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp95.229.850,- Rp10.000.000,00 dan Rp5.000.000,00 proyek penanggulangan bencana alam pemasangan Bronjong Oprit Jembatan yang berlokasi di Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara TA 2007 yang dilaksanakan CV Perintis;
- (87) 1 (satu) bundel foto dokumentasi penanggulangan bencana alam pemasangan Bronjong Oprit Jembatan yang berlokasi di Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara TA 2007 yang dilaksanakan CV Perintis;
- (88) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (kontrak) Nomor 602/169/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp755.323.000,00 dengan kegiatan pemasangan

Hal. 50 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Box Culvert yang berlokasi yang berlokasi di Tanjung Iman-Muara Sahung, Kabupaten Kaur TA 2007 yang dilaksanakan CV Patria Nada;

- (89) 1 (satu) bundel back up data bulan Juni penanggulangan bencana kegiatan pemasangan Box Culvert yang berlokasi yang berlokasi di Tanjung Iman-Muara Sahung, Kabupaten Kaur TA 2007 yang dilaksanakan CV Patria Nada;
- (90) 1 (satu) bundel Laporan progress fisik bulan Juni penanggulangan bencana pemasangan Box Culvert yang berlokasi yang berlokasi di Tanjung Iman-Muara Sahung, Kabupaten Kaur TA 2007 yang dilaksanakan CV Patria Nada;
- (91) 1 (satu) bundel laporan Bulanan, Mingguan dan Harian bulan Juni, Juli, Agustus dan September penanggulangan bencana pemasangan Box Culvert yang berlokasi yang berlokasi di Tanjung Iman-Muara Sahung, Kabupaten Kaur TA 2007 yang dilaksanakan CV Patria Nada;
- (92) 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran, Berita Acara Pembayaran, Hasil Kamajuan Fisik dan permohonan tagihan sebesar Rp500.000.000,00 Rp255.323.000,00 kegiatan pemasangan Box Culvert yang berlokasi yang berlokasi di Tanjung Iman-Muara Sahung, Kabupaten Kaur TA 2007 yang dilaksanakan CV Patria Nada;
- (93) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor. 14/PN/BS/IV/2007 tanggal 26 April 2007 dari Afrizal selaku Direktur CV Patria Nada Kepada Hendra Lapino selaku wakil Direktur;
- (94) 1 (satu) bundel foto Dokumentasi kegiatan penanggulangan bencana pemasangan Box Culvert yang berlokasi yang berlokasi di Tanjung Iman-Muara Sahung, Kabupaten Kaur TA 2007 yang dilaksanakan CV Patria Nada;
- (95) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (kontrak) Nomor 602/167/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp128.380.000,00 dengan kegiatan pembuangan tanah yang berlokasi di wilayah Propinsi Bengkulu TA 2007 yang dilaksanakan CV Almas Group;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (96) 1 (satu) bundel laporan Bulanan, Mingguan dan Harian bulan Juni penanggulangan bencana dengan kegiatan pembuangan tanah yang berlokasi di wilayah Propinsi Bengkulu TA 2007 yang dilaksanakan CV Almas Group;
- (97) 1 (satu) bundel back up data bulan Juni penanggulangan bencana dengan kegiatan pembuangan tanah yang berlokasi di wilayah Propinsi Bengkulu TA 2007 yang dilaksanakan CV Almas Group;
- (98) 1 (satu) bundel foto dokumentasi penanggulangan bencana dengan kegiatan pembuangan tanah yang berlokasi di wilayah Propinsi Bengkulu TA 2007 yang dilaksanakan CV Almas Group;
- (99) 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran, Berita Acara Pembayaran, Hasil Kemajuan Fisik dan permohonan tagihan sebesar Rp116.600.000,00 Rp3.669.000 penanggulangan bencana dengan kegiatan pembuangan tanah yang berlokasi di wilayah Propinsi Bengkulu TA 2007 yang dilaksanakan CV Almas Group;
- (100) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborong (kontrak) Nomor 602/168/BA/PU/B.PV/2007 tanggal 4 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp185.763.000,00 dengan kegiatan pemasangan Bronjong yang berlokasi di Kayu Kunyit-Palak Bengkerung Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2007 yang dilaksanakan CV Heru Putra;
- (101) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa dari Feddy WS kepada Subandi untuk pemasangan Bronjong yang berlokasi di Kayu Kunyit-Palak Bengkerung Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2007 yang dilaksanakan CV Heru Putra;
- (102) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, Hasil Kemajuan Fisik dan permohonan tagihan sebesar Rp185.763.000,00 untuk pemasangan Bronjong yang berlokasi di Kayu Kunyit-Palak Bengkerung Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2007 yang dilaksanakan CV Heru Putra;
- (103) 1 (satu) bundel laporan Progress fisik bulan Juni penanggulangan bencana alam dengan kegiatan

Hal. 52 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012



pemasangan Bronjong yang berlokasi di Kayu Kunyit-Palak Bengkerung Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2007 yang dilaksanakan CV Heru Putra;

(104) 1 (satu) bundel Back Up Data bulan Juni penanggulangan bencana dengan kegiatan pemasangan Bronjong yang berlokasi di Kayu Kunyit-Palak Bengkerung Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2007 yang dilaksanakan CV Heru Putra;

(105) 1 (satu) bundel laporan Bulanan, Mingguan dan Harian bulan Juni, Juli, Agustus dan September penanggulangan bencana dengan kegiatan pemasangan Bronjong yang berlokasi di Kayu Kunyit-Palak Bengkerung Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2007 yang dilaksanakan CV Heru Putra;

(106) 1 (satu) bundel foto dokumentasi penanggulangan bencana dengan kegiatan pemasangan Bronjong yang berlokasi di Kayu Kunyit-Palak Bengkerung Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2007 yang dilaksanakan CV Heru Putra;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

(107) Uang senilai Rp2.760.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dalam Rekening Kimpraswil Propinsi Bengkulu Nomor 001.01.02.01298-2 Pada Bank Bengkulu;

Dirampas untuk Negara dan disetor ke Kas Daerah Propinsi Bengkulu;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 120/PID.2009/ PT.BKL tanggal 11 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 483/Pid.B/2008/PN.BKL., tanggal 9 Juni 2009 yang dimintakan banding sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAIN MUIN, M.M., Bin ABDUL MUIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
- 2.2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 2.3. Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAIN MUIN, M.M., Bin ABDUL MUIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Korupsi secara bersama-sama”**;
- 2.4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Zulkarnain Muin, M.M., Bin ABDUL MUIN** karena salahnya dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**. Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 2.5. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 483/Pid.B/2008/PN.BKL., tanggal 9 Juni 2009 untuk selebihnya;
- 2.6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 1114 K/Pid.Sus/2010 tanggal 4 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin ABDUL MUIN** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Akta.Pid/2011/PN.BKL tertanggal 15 Agustus 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang menyatakan bahwa Terpidana telah memohon agar putusan Mahkamah Agung Nomor 1114 K/Pid.Sus/2010 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juli

Hal. 54 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa diangkat sebagai PNS yang mengabdikan kepada kepentingan Negara untuk membangun Negara pada Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum sejak Tahun 1991 yang sudah beberapa kali mutasi mulai dari Provinsi Timor-Timur (sekarang Negara Timor Leste) ke Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu kemudian di Kabupaten Seluma yang ketika bertugas sudah banyak mengalami kesulitan, tantangan bahkan sampai mempertaruhkan nyawa sekalipun, ketika saya dan keluarga mengikuti jejak pendapatnya lepasnya Provinsi Timor-Timur dari NKRI pada tahun 1999 yang ketika itu kami dan keluarga setelah Pra Merdeka memenangkan Jejak Pendapat untuk menentukan Status Negara Timor-Timur sehingga kami sekeluarga kocar-kacir menyelamatkan diri lari meninggalkan Timor-Timur menuju Provinsi Nusa Tenggara Timur tempat perlindungan maupun bantuan dari Pemerintah Republik Indonesia walau saat itu kami berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
2. Bahwa atas pengabdian, kerja keras dan kemungkinan juga prestasi bagi kami atas ijin Allah SWT melalui Gubernur Provinsi Bengkulu Bpk. Agusrin M. Najamudin kami dipercaya untuk membantu membangun Provinsi Bengkulu dengan cara meningkatkan Sarana Prasarana maupun Infrastruktur Provinsi Bengkulu yang masih tergolong daerah tertinggal dari Provinsi-Provinsi yang lain dan Alhamdulillah menurut kami baik secara pribadi maupun kedinasan pengabdian kami sebagai PNS telah dapat dirasakan oleh masyarakat Bengkulu khususnya maupun masyarakat Indonesia umumnya;
3. Bahwa atas usaha dan dukungan masyarakat Provinsi Bengkulu yang pada saat itu mengalami Gempa dengan kekuatan 7,9 SR yang mana pada saat itu Keadaan Provinsi Bengkulu porak-poranda mengalami kerusakan berat baik jalan maupun bangunan dan juga sarana infrastruktur lainnya, dengan demikian kami melakukan pendekatan maupun memohon dengan pemerintah

Hal. 55 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012



pusat untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak dan usaha kami dalam melakukan pendekatan yang bersifat memohon bantuan bahkan dikatakan mengemis tersebut kami lakukan tanpa biaya dari Negara dan menggunakan dana pribadi bahkan tabungan istri pun kami gunakan untuk biaya dalam usaha Kami memohon bantuan kepada Pemerintah Pusat;

4. Bahwa selanjutnya atas permohonan kami dimaksud pada Tahun 2007 telah dikucurkan dana Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang didapat melalui APBD, Provinsi Sebesar Rp7.836.453.693,00 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana yang rusak akibat Gempa Bumi pada tahun 2007;
5. Bahwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu yang sekaligus sebagai Pengguna Anggaran tidaklah dapat bekerja sendiri tanpa melibatkan Pejabat Teknis, Pengelola Keuangan, maupun Pihak Ketiga (Kontraktor) yang melaksanakan pekerjaan di lapangan, dimana kami sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum tidaklah mungkin melakukan pengawasan langsung terhadap setiap proyek/pekerjaan di lapangan oleh karena tugas-tugas dimaksud telah dilaksanakan oleh Pejabat Teknis baik dalam hal pencatatan data opname pekerjaan maupun permintaan pembayaran yang tentunya telah diteliti terlebih dahulu oleh pejabat berwenang di bawah Terdakwa secara berjenjang hingga Terdakwa selaku Pengguna Anggaran mencairkan dana sesuai dengan faktur di lapangan yang dilaporkan sehingga diajukan kepada saya untuk disetujui pembayaran guna pencairan dana oleh Pengguna Anggaran (Saga sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu);
6. Bahwa atas permintaan Pejabat Teknis, Pengawas Lapangan, Maupun Pelaksana pekerjaan yang dituangkan dalam laporan pekerjaan fisik di lapangan dimana laporan tersebut telah ditandatangani oleh Sdr. Sofyan Ilyas, BE (selaku PPTK-PPBA), Yan Calvin, S.Sos., (selaku Asisten Umum), pengawas Lapangan maupun Kontraktor Pelaksana telah menandatangani dan



menyatakan pekerjaan yang telah diberikan dinyatakan selesai 100% (seratus persen);

7. Bahwa atas permintaan pembayaran dimaksud sesuai dengan bukti-bukti formal yang dilampirkan dan hasil analisa stat lainnya dimana pekerjaan tersebut telah dinyatakan 100% (seratus persen) oleh mereka dan maka Terdakwa percaya dan yakin untuk melakukan pembayaran kepada pelaksana pekerjaan melalui Rekening Dinas Pekerjaan Umum pada Bank Bengkulu oleh bendaharawan Kegiatan Sdri. Nurmalia pada Bank Bengkulu dengan Total pembayaran Rp7.836.453.693 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);
8. Bahwa selaku kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu sekaligus Pengguna Anggaran kemudian pada pertengahan tahun 2008, Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik bahwa ternyata Proyek PPBA tahun 2007 yang dikerjakan kontraktor bersama-sama PPTK, Pejabat Teknis maupun Pengawas Lapangan dinyatakan fisik di lapangan yang dikerjakan 100% (seratus persen) fisik selesai sebagaimana laporan para pejabat teknis maupun pelaksana yang bertanggung jawab mengerjakan proyek dimaksud. Dengan ditemukan penyimpangan sebesar Rp2.712.084.489,00 (dua milyar tujuh ratus dua belas juta delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), namun Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dimintakan turut bertanggung jawab dalam pembayaran dana tersebut sehingga kami disidangkan di Pengadilan Negeri Bengkulu, dan ketika tuntutan dana kekurangan sebesar Rp2.712.084.489 (dua milyar tujuh ratus dua belas juta delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) telah dikembalikan dan disetorkan oleh Sdr. Sofyan Ilyas, BE selaku PPTK PPBA yang Demi Allah, Demi Rasullullah kata Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum tidak mengetahui sama sekali (foto copy Rekening terlampir);
9. Bahwa dengan telah disidangkan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu telah membuat Terdakwa menderita baik lahir maupun batin, sehingga membuat Terdakwa



sakit maupun trauma yang mendalam sebagai akibat tuduhan yang dimaksud tidaklah beralasan untuk mempersalahkan diri kami dan bertanggung jawab terhadap perbuatan staff Terdakwa yang salah dan dimungkinkan mereka memperoleh keuntungan atas rekayasa pelaporan yang dibuat;

10. Dan ditujukan kepada Terdakwa, begitu juga terhadap keluarga besar kami terutama Istri, anak-anak, maupun orang tua yang membuat mereka malu, trauma, sedih akibat nama baik orang tuanya yang dituduhkan atas perbuatan yang salah namun sebenarnya bukanlah kami yang harus dipersalahkan sesuai dengan fakta-fakta hukum maupun fakta-fakta formal yang telah diuraikan dan disampaikan baik dari saksi-saksi maupun saya sendiri di persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu;

11. Kesimpulan : bahwa Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Bengkulu Tahun 2007 ada faktor yang perlu diperhatikan :

1. **NEGARA TIDAK DIRUGIKAN**, hal ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan Negeri Bengkulu bahwa uang sebesar Rp2.760.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yang masuk ke dalam rekening Kimpraswil Bengkulu merupakan dana PPBA yang telah digunakan tidak sesuai peruntukannya, dirampas negara dan disetor ke Kas Daerah Provinsi Bengkulu;
2. **MASYARAKAT MERASA DIUNTUNGKAN**, Atau Kepentingan Umum Mersara Dilnyani, dalam menyelesaikan pekerjaan penanggulangan Bencana Alam yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dapat diselesaikan atau dikerjakan dengan cepat, tepat dan tidak menunggu waktu yang terlalu lama, karena Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dalam menjalankan pekerjaan mengutamakan prinsip melayani Kepentingan Umum;
3. **TERDAKWA TIDAK BERTAMBAH HARTA**, hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan bahwa Terpidana tidak mendapat keuntungan dari Kegiatan Proyek Bencana Alam tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal di atas kami menyampaikan permohonan kepada Majelis Mahkamah Agung yang memeriksa Peninjauan Kembali Inl, bersama ini kami menyampaikan Novum (Bukti baru) yang dapat dijadikan pertimbangan yaitu :

1. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saudara Sofyan Ilyas, BE selaku Koordinator dan Saudara Yean Calven, S.Sos., selaku Asisten Umum Proyek Penanggulangan Bencana Alam pada tanggal 16 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa tidak sesuainya peruntukan penggunaan Dana Proyek Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Bengkulu Tahun 2007 dimana Saudara Ir. Zulkarnain Muin. M.M., tidak dapat di salahkan;
2. Bahwa uang sebesar Rp2.760.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yang terdapat rekening Dinas Pekerjaan Umum pada Bank Bengkulu dengan No rekening 001.01.02.01298-2 merupakan pengembalian dari Saudara Sofyan Ilyas, BE selaku Koordinator Proyek Penanggulangan Bencana Alam, dan uang tersebut adalah milik Kontraktor Pelaksana 12 Paket Proyek Penanggulangan Bencana Alam tahun 2007 dan Milik Saudara Sofyan Ilyas, BE dan Yean Calven, S.Sos.,;
3. Bahwa fakta hukum maupun fakta formal tidaklah dapat mempersalahkan Pengguna Anggaran oleh karena pembayaran yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran sudah melalui analisa dan penelitian yang berlapis;
4. Bahwa keterangan Terdakwa dalam persidangan bahwa kasus ini sangat dipaksakan mengingat adanya konspirasi politik untuk menjatuhkan Terdakwa oleh karena adanya pihak-pihak tertentu yang berkeinginan menggantikan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan berhubung karena tidak sesuai dengan syarat alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Bahwa putusan Judex Juris yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam amarnya bahwa Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara

Hal. 59 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair sudah tepat dan benar dengan alasan :

Bahwa Terpidana selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu bertindak sebagai Pengguna Anggaran dalam Proyek Penanggulangan Bencana Alam APBD tahun 2007 bekerjasama dengan beberapa orang antara lain Nurmalia, Yean Calvin, Sofyan Ilyas, Syarifuddin, Cici Awanto, Amir Hamzah, Aldhar Bazoka Jaya, Freddy, Afrizal yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan proyek PPBA tahun 2007, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dengan cara :

- a. Bahwa terhadap 12 paket pekerjaan dilakukan penunjukan langsung terhadap beberapa kontraktor pada tanggal 22 bulan Mei Tahun 2007 sedangkan pekerjaan sudah dimulai pada bulan Februari Tahun 2007, berarti proyek ini sudah dilaksanakan lebih dahulu sebelum dilakukan penunjukan langsung;
- b. Menurut ketentuan, seharusnya kontrak kerja lebih dahulu ditandatangani oleh Terpidana dengan Para Kontraktor penyedia barang sebelum dilakukan pencairan dana proyek. Hal ini dimaksudkan agar kontrak kerja dapat dijadikan dasar untuk membayar hasil pekerjaan para Kontraktor sehingga dapat menghindari terjadinya pembayaran hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta atau kondisi pekerjaan yang ada dilapangan;
- c. Bahwa Berita Acara Pekerjaan sudah selesai 100% sehingga dilakukan pencairan uang, namun dalam kenyataannya masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Hasil laporan kemajuan pekerjaan secara fisik tidak sesuai dengan hasil keadaan pekerjaan yang ada dilapangan. Bahwa keadaan fisik dilapangan belum sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak kerja dan gambar kerja. Ini berarti ada pekerjaan yang belum selesai tetapi dana proyek sudah dikeluarkan. Bahwa Terpidana telah melakukan perbuatan menerima pekerjaan secara fiktif dari para Kontraktor/Penyedia Barang. Perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan Negara;
- d. Oleh karena itu, kesalahan Terdakwa yaitu membuat dan menandatangani BAP/Laporan Hasil Pekerjaan yang fiktif, kemudian dijadikan dasar oleh penyedia barang/kontraktor untuk mencairkan

Hal. 60 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana proyek yang merupakan keuangan Negara dirugikan Rp2.712.084.489,- berdasarkan hasil audit BPKP Nomor LHAI-4150/PW06/5/2008;

- e. Bahwa perbuatan Terpidana a quo telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan menyimpangi Permendagri Pasal 25 Nomor 13 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **Ir. Zulkarnain Muin, M.M., Bin Abdul Muin** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Jum'at**, tanggal **31 Mei 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** dan **H. Surachmin, SH., MH.** Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam

Hal. 61 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Amin Safrudin, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Ketua

Ttd./ Dr. H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung dan Panitera Mahkamah Agung RI.

Jakarta, 2017

Panitera Mahkamah Agung RI

Ttd./ Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum.

Oleh karena Hakim Adhoc Tipikor Dr. H. Surachmin, S.H., M.H., sebagai Anggota/Pembaca I/II telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III Dr. H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH. dan Hakim Anggota/Pembaca I Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.;

Jakarta, 2017

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./ Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 62 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)